



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHARUDIN Bin BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Pelayungan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 09 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Dusun Muara Bulan Desa Pelayungan  
Kecamatan Sumay Kabupaen Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa ;
9. Pendidikan : MAN (tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Apriliani Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Fales, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 4 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 101/Pid.B/20169PN Mrt., tanggal 27 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI SIHOMBING BIN KAYUN SIHOMBING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDI SIHOMBING BIN KAYUN SIHOMBING** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor polisi dan tanpa kab bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, Nosin 2S6-452438;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan KTP an. HANDRA;
  - 1 (satu) unit HP Merk Xiomi warna putih;
  - 1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk RMX;
  - 1 (satu) buah headseat;
  - 1 (satu) buah korek api (mancis) warna putih;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca;
  - 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisi air;
  - 4 (empat) buah pipet bahan plastic
  - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang + 30 cm;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor mesin : JM11E1769007 dan Nomor Rangka : MH1JM111XJK786069,  
**dipergunakan dalam perkara WAYAN BUDIANE Bin DASUKI**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan baik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **SYAHARUDIN Bin BUSTAMI** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING**, dan **WAYAN BUDIANE Bin DASUKI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HANDRA als ENNGA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa SYAHARUDIN yang merupakan Kepala Desa Pelayungan melihat istrinya yaitu saksi DESMAWATI sedang video call menggunakan handphone dengan korban HANDRA ALS ENNGA, kemudian terdakwa SYAHARUDIN langsung bertanya kepada saksi DESMAWATI tentang sejauh mana hubungan saksi DESMAWATI dengan korban HANDRA Als

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGA, akan tetapi saksi DESMAWATI tidak mau mengakui hubungannya dengan korban HANDRA Als ENGGA sehingga terdakwa SYAHARUDIN mengajak saksi DESMAWATI untuk melakukan sumpah pocong, karena tidak berani untuk melakukan sumpah pocong kemudian saksi DESMAWATI mengakui jika dirinya memang memiliki hubungan dengan korban HANDRA Als ENGGA, dan juga mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami-istri dengan korban HANDRA ALS ENGGA.

- Bahwa karena merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan pengakuan saksi DESMAWATI selanjutnya terdakwa SYAHARUDIN mendatangi tempat pandai besi milik saksi GORDON SIHOMBING untuk bercerita tentang masalah keluarga yang sedang dihadapinya terkait hubungan asmara antara saksi DESMAWATI dengan korban HANDRA als ENGGA yang mana ditempat pandai besi milik saksi GORDON SIHOMBING tersebut juga ada saksi DEDI SIHOMBING yang mendengar cerita terdakwa SYAHARUDIN.
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa SYAHARUDIN kemudian saksi DEDI SIHOMBING menceritakan kepada terdakwa SYAHARUDIN bahwa saksi DEDI SIHOMBING juga pernah mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh terdakwa SYAHARUDIN.
- Bahwa dikarenakan mempunyai masalah yang sama dengan saksi DEDI SIHOMBING, selanjutnya timbul niat dari terdakwa SYAHARUDIN untuk merampas nyawa korban HANDRA ALS ENGGA dengan menggunakan bantuan tenaga saksi DEDI SIHOMBING, kemudian terdakwa SYAHARUDIN mengatakan kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bang, apa kamu sanggup membunuh ENGGA?*", yang kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*Saya coba pak, tapi sabar dulu ya*", kemudian terdakwa SYAHARUDIN pulang ke rumahnya meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.
- Bahwa selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah saksi GORDON SIHOMBING dengan bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bagaimana, kapan?*"(maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*ya okelah*" sambil meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi DEDI SIHOMBING terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*oh..iya bang Hombing,*

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kapan menyelesaikannya?” (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING “iya pak, sabar pak, pasti saya kerjakan pak”, kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN “iya, saya percayakan sama bang Hombing” sambil meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.*

- Bahwa selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dengan mengatakan *“bagaimana bang kira-kira berapa maharnya?, soalnya aku cuma punya duit 15 juta”* (maksudnya upah untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING *“ya udah gak papa pak”,* kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *“iya, oke...,mulai sekarang kita gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama mas Budi aja (saksi WAYAN BUDIANE), semua sudah saya pasrahkan sama mas Budi”,* kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING *“iya, oke pak”.*
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi DEDI SIHOMBING menemui saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu”* (yang dimaksud adalah merampas nyawa korban HANDRA ALS ENNGA), kemudian saksi WAYAN BUDIANE pergi menemui terdakwa SYAHARUDIN dengan menanyakan *“sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades”,* kemudian dijawab terdakwa SYAHARUDIN *“mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh ENNGA”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE berkata *“pak kalau bisa ngga usahlah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak”,* kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *“tidak bisa mas ini menyangkut harga diri saya”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE menjawab *“ya terserah bapaklah”.*
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa SYAHARUDIN datang ke pondok milik saksi WAYAN BUDIANE dengan mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol 5572 CV warna hitam merah untuk menemui dan memberikan uang kepada saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“mas ini uang lima belas juta nanti kalau sudah eksekusi ENNGA mas tolong antarkan uangnya”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE langsung menyimpan uang titipan dari terdakwa SYAHARUDIN tersebut.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, korban HANDRA als ENNGA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap bodi datang ke rumah saksi Gordon Sihombing menemui saksi DEDI SIHOMBING untuk mengajak saksi DEDI SIHOMBING ke rumah kosong milik saksi BOMEN ALS MARBUN untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu, karena merasa ada kesempatan kemudian timbul niat dari saksi DEDI SIHOMBING untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA pada saat itu juga.
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SIHOMBING memenuhi ajakan korban HANDRA als ENNGA menuju rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dimana korban HANDRA als ENNGA berjalan duluan menuju rumah kosong milik saksi BOMEN Als MARBUN tersebut sedangkan saksi DEDI SIHOMBING terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA dengan cara mengambil 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang  $\pm$  30 (tiga puluh) cm dari samping rumah tempat pandai besi, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyelipkan besi bulat tersebut kedalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING sambil mengikuti korban HANDRA als ENNGA dari belakang.
- Bahwa ketika saksi DEDI SIHOMBING melihat korban HANDRA als ENNGA mempersiapkan alat hisap sabu dirumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN kemudian saksi DEDI SIHOMBING langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang  $\pm$  30 cm yang sebelumnya disimpan oleh saksi DEDI SIHOMBING dari dalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING dan langsung memukulkan besi tersebut kearah bagian atas kepala korban HANDRA als ENNGA sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban HANDRA ALS ENNGA tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali memukulkan kepala bagian atas korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi yang sama, selanjutnya terdakwa melepaskan besi yang digunakanya untuk memukul kepala korban kelantai dan memegang kedua kaki korban sambil menarik korban HANDRA als ENNGA ke arah belakang rumah kosong, setelah berada dekat pintu belakang rumah kosong tersebut kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali mengambil besi yang dipergunakan sebelumnya dan memukul bagian leher korban HANDRA als ENNGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyeret korban HANDRA als ENNGA arah luar bagian belakang rumah sejauh  $\pm$  15 (lima belas) meter lalu membuang tubuh korban HANDRA

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als ENGGA ke jurang dengan cara menggelindingkan tubuh korban hingga masuk ke dalam jurang yang ada dibelakang rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa SYAHARUDIN datang ke rumah saksi GORDON SIHOMBING untuk menemui saksi DEDI SIHOMBING, setelah bertemu dengan saksi DEDI SIHOMBING kemudian SYAHARUDIN bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*bagaimana, udah selesai?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA) lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*sudah selesai pak,* (maksudnya selesai merampas nyawa korban HANDRA Als ENGGA)", lalu terdakwa SYAHARUDIN bertanya "*dimana*" dan dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*di belakang rumah kosong tempat saya bertemu dengan pak kades sebelumnya*", kemudian saksi SYAHARUDIN berkata "*ya udah, tunggu dulu saya pulang ke dusun nanti biar kamu diantar Budi (WAYAN BUDIANE), dan handphonenya Handra als Engga kau ambil ngga*" lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*engga pak, saya sentuh pun tidak*", kemudian terdakwa SYAHARUDIN pergi meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING menuju pondok saksi WAYAN BUDIANE.
- Bahwa selanjutnya karena telah mengetahui bahwa saksi DEDI SIHOMBING telah berhasil merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA sesuai dengan keinginan dan rencana terdakwa SYAHARUDIN, kemudian terdakwa SYAHARUDIN pergi kepondok saksi WAYAN BUDIANE untuk menyuruh saksi WAYAN BUDIANE mengantarkan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DEDI SIHOMBING dimana uang tersebut adalah upah karena telah berhasil merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: R/183/V/2019/Rumkit tanggal 31 Mei 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat oleh Dr.Boge Priyo Nugroho, Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan bedah mayat atas nama HANDRA ALS ENGGA Bin TAHER ditemukan tulang tengkorak tampak pada bagian tertentu hilang yang menurut pola dan gambarannya akibat kekerasan tumpul, kemudian teraba patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa terdakwa **SYAHARUDIN Bin BUSTAMI** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING**, dan **WAYAN BUDIANE Bin DASUKI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah kosong yang terletak di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HANDRA als ENNGA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa SYAHARUDIN yang merupakan Kepala Desa Pelayungan melihat istrinya yaitu saksi DESMAWATI sedang video call menggunakan handphone dengan korban HANDRA ALS ENNGA, kemudian terdakwa SYAHARUDIN langsung bertanya kepada saksi DESMAWATI tentang sejauh mana hubungan saksi DESMAWATI dengan korban HANDRA Als ENNGA, akan tetapi saksi DESMAWATI tidak mau mengakui hubungannya dengan korban HANDRA Als ENNGA sehingga terdakwa SYAHARUDIN mengajak saksi DESMAWATI untuk melakukan sumpah pocong, karena tidak berani untuk melakukan sumpah pocong kemudian saksi DESMAWATI mengakui jika dirinya memang memiliki hubungan dengan korban HANDRA Als ENNGA, selain itu saksi DESMAWATI juga mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami-istri dengan korban HANDRA ALS ENNGA.
- Bahwa karena merasa sangat kecewa dan sakit hati dengan pengakuan saksi DESMAWATI selanjutnya terdakwa SYAHARUDIN mendatangi tempat pandai besi milik saksi GORDON SIHOMBING untuk bercerita tentang masalah keluarga yang sedang dihadapinya terkait hubungan asmara antara saksi DESMAWATI dengan korban HANDRA als ENNGA yang mana ditempat pandai besi milik saksi GORDON SIHOMBING tersebut juga ada saksi DEDI SIHOMBING yang mendengar cerita terdakwa SYAHARUDIN.
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa SYAHARUDIN kemudian saksi DEDI SIHOMBING menceritakan kepada terdakwa SYAHARUDIN bahwa saksi DEDI SIHOMBING juga pernah mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh terdakwa SYAHARUDIN.

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan mempunyai masalah yang sama dengan saksi DEDI SIHOMBING, selanjutnya timbul niat dari terdakwa SYAHARUDIN untuk merampas nyawa korban HANDRA ALS ENNGA dengan menggunakan bantuan tenaga saksi DEDI SIHOMBING, kemudian terdakwa SYAHARUDIN mengatakan kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bang, apa kamu sanggup membunuh ENNGA?*", yang kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*Saya coba pak, tapi sabar dulu ya*", kemudian terdakwa SYAHARUDIN pulang ke rumahnya meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.
- Bahwa selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING di rumah saksi GORDON SIHOMBING dengan bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bagaimana, kapan?*"(maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*ya okelah*" sambil meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi DEDI SIHOMBING terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*oh..iya bang Hombing, kapan menyelesaikannya?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya pak, sabar pak, pasti saya kerjakan pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*iya, saya percayakan sama bang Hombing*" sambil meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING.
- Bahwa selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING di rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dengan mengatakan "*bagaimana bang kira-kira berapa maharnya?, soalnya aku cuma punya duit 15 juta*" (maksudnya upah untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*ya udah gak papa pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*iya, oke..,mulai sekarang kita gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama mas Budi aja (saksi WAYAN BUDIANE), semua sudah saya pasrahkan sama mas Budi*", kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya, oke pak*".
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi DEDI SIHOMBING menemui saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan "*sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu*" (yang dimaksud

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merampas nyawa korban HANDRA ALS ENGGA), kemudian saksi WAYAN BUDIANE pergi menemui terdakwa SYAHARUDIN dengan menanyakan "sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades", kemudian dijawab terdakwa SYAHARUDIN "mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh ENGGA", kemudian saksi WAYAN BUDIANE berkata "pak kalau bisa ngga usahlah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "tidak bisa mas ini menyangkut harga diri saya", kemudian saksi WAYAN BUDIANE menjawab "ya terserah bapaklah".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa SYAHARUDIN datang ke pondok milik saksi WAYAN BUDIANE dengan mengendarai sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat Nopol 5572 CV warna hitam merah untuk menemui dan memberikan uang kepada saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan "mas ini uang lima belas juta nanti kalau sudah eksekusi ENGGA mas tolong antarkan uangnya", kemudian saksi WAYAN BUDIANE langsung menyimpan uang titipan dari terdakwa SYAHARUDIN tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, korban HANDRA als ENGGA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap bodi datang ke rumah saksi Gordon Sihombing menemui saksi DEDI SIHOMBING untuk mengajak saksi DEDI SIHOMBING ke rumah kosong milik saksi BOMEN ALS MARBUN untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu, karena merasa ada kesempatan kemudian timbul niat dari saksi DEDI SIHOMBING untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA pada saat itu juga.
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SIHOMBING memenuhi ajakan korban HANDRA als ENGGA menuju rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dimana korban HANDRA als ENGGA berjalan duluan menuju rumah kosong milik saksi BOMEN Als MARBUN tersebut sedangkan saksi DEDI SIHOMBING terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA dengan cara mengambil 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang  $\pm 30$  (tiga puluh) cm dari samping rumah tempat pandai besi, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyelipkan besi bulat tersebut kedalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING sambil mengikuti korban HANDRA als ENGGA dari belakang.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi DEDI SIHOMBING melihat korban HANDRA als ENGGA mempersiapkan alat hisap sabu dirumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN kemudian saksi DEDI SIHOMBING langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang  $\pm$  30 cm yang sebelumnya disimpan oleh saksi DEDI SIHOMBING dari dalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING dan langsung memukulkan besi tersebut kearah bagian atas kepala korban HANDRA als ENGGA sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban HANDRA ALS ENGGA tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali memukulkan kepala bagian atas korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi yang sama, selanjutnya terdakwa melepaskan besi yang digunakanya untuk memukul kepala korban kelantai dan memegang kedua kaki korban sambil menarik korban HANDRA als ENGGA ke arah belakang rumah kosong, setelah berada dekat pintu belakang rumah kosong tersebut kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali mengambil besi yang dipergunakan sebelumnya dan memukul bagian leher korban HANDRA als ENGGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyeret korban HANDRA als ENGGA arah luar bagian belakang rumah sejauh  $\pm$  15 (lima belas) meter lalu membuang tubuh korban HANDRA als ENGGA ke jurang dengan cara menggelindingkan tubuh korban hingga masuk ke dalam jurang yang ada dibelakang rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa SYAHARUDIN datang ke rumah saksi GORDON SIHOMBING untuk menemui saksi DEDI SIHOMBING, setelah bertemu dengan saksi DEDI SIHOMBING kemudian SYAHARUDIN bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*bagaimana, udah selesai?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA) lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*sudah selesai pak, (maksudnya selesai merampas nyawa korban HANDRA Als ENGGA)*", lalu terdakwa SYAHARUDIN bertanya "*dimana*" dan dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*di belakang rumah kosong tempat saya bertemu dengan pak kades sebelumnya*", kemudian saksi SYAHARUDIN berkata "*ya udah, tunggu dulu saya pulang ke dusun nanti biar kamu diantar Budi (WAYAN BUDIANE), dan handphonenya Handra als Engga kau ambil ngga*" lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*engga pak, saya sentuh pun tidak*", kemudian terdakwa SYAHARUDIN pergi meninggalkan saksi DEDI SIHOMBING menuju pondok saksi WAYAN BUDIANE.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena telah mengetahui bahwa saksi DEDI SIHOMBING telah berhasil merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA sesuai dengan keinginan terdakwa SYAHARUDIN, kemudian terdakwa SYAHARUDIN pergi kepondok saksi WAYAN BUDIANE untuk menyuruh saksi WAYAN BUDIANE mengantarkan uang sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DEDI SIHOMBING dimana uang tersebut adalah upah karena telah berhasil merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: R/183/V/2019/Rumkit tanggal 31 Mei 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat oleh Dr.Boge Priyo Nugroho, Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan bedah mayat atas nama HANDRA ALS ENNGA Bin TAHER ditemukan tulang tengkorak tampak pada bagian tertentu hilang yang menurut pola dan gambarannya akibat kekerasan tumpul, kemudian teraba patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, **EFENDI Bin A. RONI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan korban Sdr. HANDRA Als ENNGA Bin TAHER ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wib di belakang rumah kosong milik Sdr. BOMEN MARBUN yang berada di sekitar Rt. 05 Dusun Bukit Bulan Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang pertama kali menemukan Sdr. HANDRA Als ENNGA Bin TAHER dalam keadaan sudah tidak bernyawa di belakang rumah kosong milik Sdr. BOMEN MARBUN tersebut yaitu Sdr. DIMSON SIAGIAN Bin P. SIAGIAN, Laki-laki, 40 Tahun, Petani, Islam, Rt. 011 Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa ditemukannya Sdr. HANDRA Als ENNGA Bin TAHER dalam keadaan sudah tidak bernyawa tersebut yaitu tidak lama setelah korban ditemukan oleh Sdr. DIMSON SIAGIAN Bin P. SIAGIAN dan yang memberitahukan kepada Saksi adalah Sdr. DAMITO yang mana pada saat itu Sdr. DAMITO mengatakan kepada Saksi bahwa

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



“dibelakang rumah Sdr. BOMEN MARBUN ada yang mencurigakan, disekitar sana tercium bau busuk” kemudian Saksi bersama dengan Sdr. DAMITO dan Bhabinkamtibmas Desa Pemayungan langsung menuju ke TKP dan setelah sampai di TKP Saksi melihat warga sudah ramai berkumpul setelah itu Saksi mengetahui ternyata benar ada sesosok manyat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER dan pada saat itu juga Saksi mengetahui bahwa yang menemukan pertama kali korban tersebut adalah Sdr. DIMSON SIAGIAN Bin P. SIAGIAN berdasarkan cerita warga yang berada di lokasi tersebut.

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang bernama Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER yaitu sejak dirinya masih kecil dan Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengannya yang mana Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER adalah merupakah sepupu Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menduga bahwa penyebab kematian dari Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di belakang rumah kosong milik Sdr. BOMEN MARBUN tersebut adalah karena dibunuh, sebab Saksi melihat di sekitar pondok ada terdapat percikan darah dan juga sepeda motor yang digunakan oleh korban ditemukan jauh dari TKP yang mana sepeda motor tersebut ditemukan di bawah jembatan sungai Sumay yang berjarak lebih kurang 8 (delapan) KM dari lokasi ditemukan korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan kakak korban an. Sdr. ANTO Bin TAHER kepada Saksi bahwa terakhir kali korban yang bernama Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER terlihat yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 yang mana pada saat itu Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER pamit kepada kakaknya yang bernama Sdr. ANTO Bin TAHER untuk pergi ke Pasar dengan menggunakan sepeda motor jenis YAMAHA MX tanpa No.Pol setelah itu korban yang bernama Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER tidak pulang lagi kerumah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 kakak korban mulai berusaha mencari korban tersebut dengan cara bertanya kepada teman-teman korban kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 kakak korban bertanya kepada **Sdr. GORDON SIHOMBING** tentang keberadaan adiknya kemudian Sdr. GORDON SIHOMBING menjelaskan kepada kakak korban bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. HANDRA Als ENGGA Bin TAHER ada datang kerumahnya kemudian ngobrol bersama adiknya yang bernama **Sdr. DEDI SIHOMBING** selanjutnya korban

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. DEDI SIHOMBING pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban setelah itu pada sekira pukul 23.30 Wib Sdr. DEDI SIHOMBING pulang kerumah sendirian.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah membunuh korban yang bernama Sdr. HANDRA Als ENNGA Bin TAHER tersebut.
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apakah korban yang bernama Sdr. HANDRA Als ENNGA Bin TAHER tersebut ada atau pernah memiliki masalah dengan orang lain.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **NGEMAT GINTING Bin TAHANKIN GINTING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada seseorang yang datang ke rumah Saksi dan kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi yang Saksi maksudkan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Koridor Rt. 07 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tepatnya di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi kenal namun tidak tahu namanya dengan seseorang yang datang ke rumah Saksi dan kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi saat itu. Setahu Saksi orang tersebut bermarga SIHOMBING karena Saksi kenal dengan kakak dari orang tersebut yang bernama SIHOMBING pandai besi di Rt. 05 Desa Pelayungan Kec Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa saat itu Saksi meminjamkan sepeda motor merk Yamaha Vega R BK 4058 KY milik Saksi kepada seseorang yang bermarga SIHOMBING tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan Koridor Rt. 07 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tepatnya di rumah Saksi saat itu Saksi berada di halaman rumah sedang membakar sampah, kemudian datanglah seseorang yang sudah Saksi kenal namun tidak tahu siapa namanya dan yang Saksi tahu hanya marganya yaitu marga SIHOMBING. Kemudian ia nya mengatakan kepada Saksi bahwa ia ingin meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan untuk pulang ke rumah kakak kandungnya yang bernama SIHOMBING Tukang Besi di Rt 05 Desa Pelayungan yang berjarak lebih kurang 14 (empat belas) KM dari rumah Saksi. Tidak lama kemudian setelah beberapa waktu

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



berbincang-bincang, Saksipun memutuskan untuk meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada orang yang bermarga SIHOMBING tersebut. Namun saat itu Saksi berpesan agar sepeda motor milik Saksi tersebut dikembalikan lagi malam itu juga. Selanjutnya Saksipun memberikan sepeda motor milik Saksi kepada orang yang bermarga SIHOMBING tersebut dan orang tersebut langsung pergi ke arah Desa Peamyungan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib orang yang bermarga SIHOMBING tersebut datang lagi ke rumah Saksi bersama dengan temannya yang Saksi kenal namun Saksi tidak tahu namanya menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian setelah sepeda motor Saksi dikembalikan kepada Saksi, kedua orang tersebut pergi meninggalkan Saksi dan pergi ke arah Desa Pelayungan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya seseorang bermarga SIHOMBING tersebut meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, namun tujuannya adalah meminjam sepeda motor milik Saksi dipakai untuk pulang ke rumahnya yang berada di Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yang berjarak lebih kurang 14 (empat belas) KM. Dan berdasarkan keterangan orang yang bermarga SIHOMBING tersebut bahwa ia nya pulang dari Perusahaan Batu Bara sehabis mencari Arang.
- Bahwa Saksi percaya dan kemudian meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada seseorang yang bermarga SIHOMBING saat itu adalah dikarenakan Saksi kenal dengan kakak kandung dari orang tersebut dan kakak kandungnya bernama SIHOMBING Tukang Besi.
- Bahwa pada saat seseorang yang bermarga SIHOMBING tersebut mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada pukul 12.00 Wib, saat itu ia nya bersama temannya yang tidak Saksi tahu namanya namun Saksi sudah sering melihat temannya tersebut bekerja di Pandai Besi milik Sdr SIHOBING Di Rt. 05 Desa Pelayungan.
- Bahwa benar terdakwa DEDI SIHOMBING yang telah meminjam motor milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi, **PONITI Binti SARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada seseorang yang datang ke rumah Sdri SURIB dan kemudian hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdri SURIB pada hari

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di jalan apel Koridor Rt. 08 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tepatnya di rumah Sdri SURIB yang bersebelahan dengan rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 6 (enam) meter.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan seseorang yang hendak menitipkan sepeda motor kepada Ibu Mertua Saksi yang bernama Sdri SURIB saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk dan jenis apa yang hendak dititipkan kepada Sdri SURIB saat itu.
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika ada seseorang datang hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdri SURIB saat itu adalah Saksi tidak melakukan apa-apa namun Ibu mertua Saksi yang bernama Sdri SURIB tidak menerima untuk dititipi sepeda motor oleh seseorang tersebut dikarenakan Saksi dan Ibu Mertua Saksi merasa takut dan curiga.
- Bahwa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Sdri SURIB hendak menitipkan sepeda motor kepada Saksi sdri SURIB saat itu adalah setelah Sdri SURIB menolak untuk dititipi sepeda motor saat itu kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut ada meminta minum kepada Sdri SURIB. Setelah Sdri SURIB memberikan minum kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut pergi dari rumah sdri SURIB dan entah pergi ke mana.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah orang yang tidak Saksi kenal yang hendak menitipkan sepeda motor tersebut pergi dari rumah Sdri SURIB saat itu adalah kemudian sdri SURIB memberitahukan kepada anaknya yang bernama Sdr AGUS.
- Bahwa logat orang yang tidak Saksi kenal yang datang dan hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdri SURIB saat itu adalah berlogat Batak dan mengaku sebagai Saudaranya Kades Pelayungan.
- Bahwa benar terdakwa DEDI SIHOMBING yang pada saat itu saksi lihat yang hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdri SURIB.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi, **EDO SATRIADI SAMOSIR Bin SUPRAPTO SAMOSIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat laki-laki tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu dari teman Saksi bernama MANIK pada saat Saksi sedang main di rumah teman Saksi bernama SAGALA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib, saudara MANIK memberitahu Saksi dengan kalimat "Kamu jangan keluar dulu karena mayat ENGGA sudah ditemukan dan orang-orang kampung sama abangnya ENGGA sedang mencari kamu sama Amang Boru EGI (GORDON SIHOMBING)".
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah menemukan mayat laki-laki atas nama ENGGA yang menurut keterangan dari teman Saksi bernama MANIK tersebut yaitu Saksi mengetahuinya dari saudara GALINGGING bahwa yang menemukan mayat laki-laki an. ENGGA adalah saudara DIMSON SIAGIAN.
- Bahwa Saksi kenal dengan mayat laki-laki an. ENGGA yang ditemukan oleh saudara DIMSON SIAGIAN tersebut yaitu sekitar 3 bulan yang lalu semenjak Saksi mulai bekerja sebagai pande besi di Desa Pelayungan dan setahu Saksi ENGGA bertempat tinggal di Jalan Batu Bara Rt.05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo serta setahu Saksi saudara ENGGA berstatus masih bujangan.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada melihat ke tempat di temukannya mayat laki-laki an. ENGGA di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo karena setelah Saksi di beritahu oleh saudara MANIK ketika di rumahnya SAGALA, Saksi tidak berani keluar dan Saksi menumpang nginap di rumah SAGALA hingga pagi hari, kemudian pagi harinya Saksi di jemput oleh teman Saksi MANIK untuk dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo lalu setelah Saksi di rumah MANIK kemudian Saksi di ajak pulang oleh orang tua Saksi yang pada waktu itu sudah berada di rumah MANIK, kemudian setelah Saksi dan orang tua Saksi sampai di rumah Saksi petugas Kepolisian sudah menunggu di rumah orang tua Saksi, setelah itu Saksi di ajak oleh petugas Kepolisian ke Polres Tebo guna di mintai keterangan terkait mayat laki-laki an. ENGGA yang ditemukan di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya saudara ENGGA ada pernah mempunyai permasalahan dengan orang lain yaitu informasi yang Saksi

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengar dari orang kampung yang bercerita di warung-warung bahwa istri Pak Kades Pelayungan ada berselingkuh dengan ENGGA dan isu tersebut Saksi dengar sejak bulan Februari 2019 yang lalu namun Saksi tidak tahu pasti tentang permasalahan tersebut.

- Bahwa Sdr MANIK memberitahu Saksi bahwa Saksi sedang di cari oleh orang-orang kampung sama abangnya ENGGA setelah di temukanya mayat ENGGA di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu sekira seminggu sebelum mayat ENGGA di temukan bertepatan pada hari *Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib* Saksi pergi ke rumah GORDON SIHOMBING dengan mengendarai sepeda motor milik saudara MANIK bersama adik Saksi NAIL SAMOSIR namun ketika sampai di rumahnya GORDON SIHOMBING ternyata tidak ada orang di rumahnya kemudian Saksi pergi ke rumah SIMBOLON karena biasanya saudara GORDON SIHOMBING sering main di rumahnya SIMBOLON, sesampainya di rumah SIMBOLON ternyata memang benar saudara GORDON SIHOMBING berada di rumah SIMBOLON sedang menonton TV dan Saksi juga ikut menonton TV sambil cas HP di rumah SIMBOLON tersebut, sekitar jam 23.00 Wib saudara DEDI SIHOMBING datang kerumah SIMBOLON dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah putih milik saudara GINTING dan pada waktu itu Saksi dimintai tolong oleh DEDI SIHOMBING untuk mengantar sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke rumahnya GINTING pemilik sepeda motor yang di pakai oleh DEDI SIHOMBING, kemudian setelah selesai mengantar sepeda motor tersebut, saudara DEDI SIHOMBING mengajak untuk pulang ke rumah abangnya (GORDON SIHOMBING) untuk mandi dan ganti baju setelah itu Saksi dan DEDI SIHOMBING kembali lagi ke rumah SIMBOLON, setelah itu Saksi pergi sendirian kerumah Pak PENDI dengan mengendarai sepeda motor untuk main HP karena ada Wifi di rumah Pak Pendi yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah SIMBOLON, sekitar jam 01.00 Wib dini hari saudara DEDI SIHOMBING menjemput Saksi untuk mengajak pulang ke rumah abangnya (GORDON SIHOMBING) lalu Saksi mengantarnya pulang dengan cara melangsir dari rumahnya SIMBOLON ke rumah GORDON SIHOMBING dan Saksi bersama adik Saksi menginap di rumah GORDON SIHOMBING, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekira jam 08.00 Wib Saksi bersama adik Saksi berpamitan dengan GORDON SIHOMBING untuk pergi mengantar sepeda motor milik

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MANIK karena sepeda motor yang Saksi pakai milik saudara MANIK namun ketika Saksi kembalikan sepeda motor ke rumah saudara MANIK tidak ada orang di rumahnya, lalu Saksi kembali lagi ke rumah GORDON SIHOMBING, sesampainya di rumah GORDON SIHOMBING Saksi melihat Pak Kades Pelayungan sedang berada di samping rumah untuk meminta tolong kepada GORDON SIHOMBING untuk memotong parang dan memasang gagang parang yang baru di belinya tersebut, lalu Saksi langsung membantu GORDON SIHOMBING untuk memotong parang tersebut sementara itu saudara DEDI SIHOMBING keluar dari pintu belakang rumah dan langsung menghampiri Pak KADES lalu mereka berdua berjalan sambil ngobrol ke arah samping rumah sehingga Saksi tidak dapat melihat mereka ngobrol dan Saksi juga tidak tahu apa yang dibicarakan, tak lama kemudian Pak Kades pergi sambil berkata "TITIP DULU YA", setelah lebih kurang 15 menit Pak Kades kembali lagi dan setelah mengambil parang tersebut Pak Kades langsung pergi, setelah itu saudara DEDI SIHOMBING meminta tolong Saksi untuk diantar ke pasar Pelayungan lalu sekira jam 10.00 Wib, saudara DEDI SIHOMBING mengatakan kepada Saksi "TOLONG ANTAR AKU KE PASAR" Saksi jawab "IYALAH", kemudian Saksi pergi mengantar DEDI SIHOMBING ke pasar Pelayungan dengan menggunakan sepeda motor milik saudara MANIK dan ketika dalam perjalanan menuju ke pasar Saksi yang memboncengnya, diatas sepeda motor saudara DEDI SIHOMBING mengatakan kepada Saksi "DO, SI ENGGGA SUDAH KU SELESAIKAN (MAKSUDNYA SUDAH DIBUNUHNYA)" lalu Saksi jawab "LOH, KOK GITU DA, NANTI KEK MANA INI JADI AKU YANG KENA INI" lalu DEDI SIHOMBING mengatakan lagi "GAK PAPA ITU AKU YANG TANGGUNG JAWAB" tak lama kemudian sampai di pasar pelayungan lalu DEDI SIHOMBING turun dan langsung mengatakan "BILANG SAMA UDA EGI (GORDON SIHOMBING) UDA SUDAH PULANG, SURUH HAPUS NOMORKU KARENA AKU MAU GANTI NOMOR, TAPI NANTI SORE KAU KASIH TAHUNYA" lalu Saksi jawab "IYA" setelah itu Saksi kembali lagi kerumah GORDON SIHOMBING untuk menjemput adik Saksi sambil menyampaikan pesan DEDI SIHOMBING kepada saudara GORDON SIHOMBING dengan kalimat "UDA (GORDON SIHOMBING), KATANYA UDA TIARA (DEDI SIHOMBING) SUDAH PULANG, DISURUH HAPUS NOMOR UDA ITU" di jawab oleh GORDON SIHOMBING "LOH PULANG KEMANA?" Saksi jawab "GAK TAHU AKU, UDA GAK NGASIH TAHU

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



*MAU PERGI KEMANA*” kemudian GORDON SIHOMBING mengatakan lagi *“COBA KAU PERIKSA ADA GAK DIBAWA BAJUNYA*” kemudian setelah Saksi periksa ke dalam rumah ternyata bajunya DEDI SIHOMBING masih ada dalam lemari pakaian lalu Saksi mengatakan kepada saudara GORDON SIHOMBING *“GAK ADA DA, UDA GAK ADA BAWA APA-APA*”, setelah itu Saksi dan adik Saksi pamit pulang kerumah orang tua Saksi dan sejak itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan DEDI SIHOMBING dan tidak pernah komunikasi lagi sampai sekarang ini.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setahu Saksi antara saudara ENNGA dengan saudara DEDI SIHOMBING tidak ada mempunyai permasalahan namun pada saat kampanye caleg pada hari tidak ingat sekira bulan Maret 2019 yang lalu, ketika Saksi sedang membuat arang bersama DEDI SIHOMBING di belakang rumah GORDON SIHOMBING, sekira jam 14.00 Wib datang Pak Kades dan berbicara langsung dengan DEDI SIHOMBING, sedangkan sambil bekerja Saksi mendengar Pak Kades mengatakan kepada DEDI SIHOMBING *“GIMANA?, UDAH?”* lalu dijawab oleh DEDI SIHOMBING *“BELUM PAK, TAPI SAYA JANJI SEBELUM LEBARAN INI DISELESAIKAN*” lalu pak Kades mengatakan *“OH, IYA LAH*”, setelah itu pak Kades pergi.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui dari DEDI SIHOMBING memberitahu Saksi bahwa dirinya yang telah membunuh ENNGA yaitu Saksi sama sekali tidak ada memberitahu kepada siapapun dan waktu itu juga Saksi bekerja di dalam kebun karet, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira jam 08.00 Wib, Saksi hendak pergi ke Rimbo Bujang untuk menjemput ibu Saksi di Rimbo Bujang, namun perginya sambil mengantar pulang GORDON SIHOMBING karena pada malam harinya GORDON SIHOMBING menginap di rumah orang tua Saksi dan setelah sampai di rumahnya GORDON SIHOMBING tak lama kemudian datang sendirian abangnya ENNGA yang bernama ANTO menggunakan sepeda motor, lalu saudara ANTO mengatakan kepada GORDON SIHOMBING *“BRO, ADA NENGOK ENNGA?”* di jawab oleh GORDON SIHOMBING *“GAK ADA BRO, BEBERAPA HARI INI GAK ADA NENGOK DIA, TAPI MALAM MINGGU KEMAREN DIA DATANG KESINI”* lalu saudara ANTO bertanya lagi *“TERUS SI ENNGA PERGI KEMANA LAGI?”* di jawab oleh GORDON SIHOMBING *“GAK TAHU BRO, MALAM ITU ORANG ITU SAMA-SAMA GAK NAMPAK, TAPI MOTORNYA (SPM MILIK ENNGA) ADA DISINI”* lalu saudara ANTO mengatakan lagi *“LOH*

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMANA YA..?", dijawab oleh GORDON SIHOMBING "GAK TAHU BRO, SOALNYA PAS AKU LAGI MANDI BANG WARAS DATANG SAYA NAIK KEATAS, SAYA PERGI SAMA BANG WARAS, DIA PERGI KEPASAR BONGKAR BARANG, SAYA PERGI KETEMPAT SIMBOLON CAS HAPE SAMBIL NONTON" lalu GORDON SIHOMBING menjelaskan kepada saudara ANTO (abangnya ENGGA) perihal malam minggu saudara DEDI SIHOMBING ada bertemu dengan ENGGA dan juga menceritakan tentang DEDI SIHOMBING yang mememinta tolong kepada Saksi untuk mengembalikan sepeda motor GINTING yang di pakai oleh DEDI SIHOMBING tersebut, setelah itu GORDON SIHOMBING mengajak saudara ANTO untuk menemui saudara GINTING dirumahnya, lalu Saksi membonceng GORDON SIHOMBING dan saudara ANTO mengendarai sepeda motornya sama-sama pergi ke rumahnya GINTING, setelah sampai di rumahnya GINTING lalu saudara GINTING menjelaskan kepada saudara ANTO perihal saudara DEDI SIHOMBING meminjam sepeda motor miliknya dan saudara DEDI SIHOMBING datang sendirian dengan berjalan kaki setelah itu Saksi pergi ke Rimbo Bujang untuk menjemput ibu Saksi, namun sebelum pergi ke rimbo bujang Saksi mampir kerumahnya GORDON SIHOMBING untuk mengambil HP yang Saksi cas di rumahnya tersebut.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pakaian yang dipakai oleh DEDI SIHOMBING pada waktu itu yaitu baju oblong lengan pendek warna hijau, celana panjang merk Lois dan kondisi DEDI SIHOMBING pada waktu itu berpenampilan rapi dan tidak kotor.
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada DEDI SIHOMBING perihal pergi kemana dia ketika meminjam sepeda motor milik saudara GINTING dan pada waktu itu alasan DEDI SIHOMBING meminjam sepeda motor milik GINTING untuk pergi ke jalan batu bara untuk mensurvei arang dan pergi memancing ikan.
- Bahwa yang berada di rumah SIMBOLON ketika saudara DEDI SIHOMBING meminta tolong Saksi untuk mengantar sepeda motor milik GINTING tersebut selain Saksi yaitu saudara GORDON SIHOMBING, NAIL SAMOSIR (Adik), SIMBOLON, istrinya SIMBOLON dan anak-anaknya SIMBOLON.
- Bahwa ketika Saksi berada di rumahnya SAGALA, yang berada di rumahnya pada waktu itu yaitu diantaranya yang Saksi ingat namanya :

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN SITUMORANG, HENDRO MANIK, ALBOIN MANIK, HENDRA MANIK, SAGALA, ASIH TURNIP, GALINGGING AIs MARIHOT.

- Bahwa Saksi mengetahui yang telah membunuh ENNGA, yang telah ditemukan mayatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 15.30 Wib di belakang rumah kosong milik saudara BOMEN AIs MARBUN Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo yaitu Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari saudara DEDI SIHOMBING kepada Saksi ketika Saksi mengantarnya ke pasar Pelayungan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyuruh saudara DEDI SIHOMBING untuk membunuh ENNGA namun Saksi mencurigai Pak Kades yang menyuruhnya akan tetapi Saksi tidak tahu pasti dan dasar Saksi mencurigai Pak Kades yang menyuruhnya karena pada bulan Maret 2019 yang lalu Pak Kades ada menemui saudara DEDI SIHOMBING dan Saksi mendengar yang di bicarakan dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sebelum Saksi mengantar DEDI SIHOMBING ke pasar Pelayungan Saksi melihat Pak Kades dan saudara DEDI SIHOMBING ngobrol berdua di samping rumahnya GORDON SIHOMBING namun Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan dan pada waktu itu GORDON SIHOMBING juga mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi, **SYARIPUDIN AIs BUJANG Bin A. RONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul : 09.00 Wib yang berada di bawah jembatan dalam sungai Sumay tepatnya di Rt. 07 Dusun Bukit Ian Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo telah ditemukan sepeda motor.
- Bahwa merk dan jenis sepeda motor yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, tanpa body dan tanpa kap.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan sepeda motor di bawah jembatan Sungai sumay tersebut adalah awalnya Saksi bersama-sama dengan Sdr YANTO mencari keberadaan adik dari Sdr YANTO yang bernama Sdr ENNGA yang hilang dan tidak pulang selama lebih kurang

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



satu minggu. Kemudian Saksi dan bersama dengan Sdr YANTO ada mendapatkan informasi dari Sdri SURIB yang rumahnya tidak jauh dari jembatan Sungai Sumay yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 ada seseorang yang tidak dikenal oleh Sdri SURIB datang ke rumahnya dan hendak menitipkan sepeda motor namun Sdri SURIB tidak mengizinkan dan selanjutnya orang yang tidak di kenal tersebut pergi dan tidak jadi menitipkan sepeda motor tersebut. Maka berdasarkan keterangan dari Sdri SURIB tersebut sehingga Saksi dan Sdr YANTO memutuskan untuk mulai mencari keberadaan Sdr ENNGA dengan menelusuri sepanjang jalan mulai dari rumah Sdri SURIB tersebut. Kemudian ketika Saksi bersama dengan Sdr YANTO sampai di jembatan Sungai Sumay, saat itu Sdr YANTO ada melihat ada sepeda motor di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut. Dan saat itu Sdr YANTO mengenali sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang berada di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut adalah sepeda motor yang di pakai dan digunakan oleh Sdr ENNGA.

- Bahwa sepengetahuan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, tanpa body dan tanpa kap yang ditemukan di dalam sungai di bawah jembatan sungai Sumay tersebut adalah berdasarkan keterangan dari Sdr YANTO bahwa sepeda motor yang di dalam sungai di bawah jembatan sungai Sumay saat itu milik Sdr ENNGA.
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Sdr YANTO setelah mengetahui adanya sepeda motor milik Sdr ENNGA di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay saat itu adalah Saksi bersama dengan Sdr YANTO tetap mencari keberadaan Sdr ENNGA di seputaran dan sepanjang jalan koridor Desa Pelayungan. Dan setengah jam kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr YANTO ada meminta bantu kepada warga sekitar untuk mengangkat sepeda motor Sdr ENNGA yang berada di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut.
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr YANTO setelah menemukan dan mengangkat sepeda motor milik Sdr ENNGA dari dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut adalah Saksi bersama dengan Sdr YANTO membawa dan menitipkan sepeda motor milik Sdr ENNGA di tempat ataupun di rumah Ketua Rt. 07 yang bernama SUMBASRI dan selanjutnya Saksi dan Sdr YANTO tetap mencari keberadaan Sdr ENNGA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



mendapatkan informasi dari warga bahwa adanya penemuan mayat Sdr ENGGA di belakang rumah kosong di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul : 08.00 Wib Saksi mendapatkan informasi bawah Sdr ENGGA hilang dan tidak pulang selama lebih kurang satu minggu. Kemudian Saksi pergi ke jalan koridor dikarenakan banyak warga yang mencari keberadaan Sdr ENGGA di daerah jalan koridor Rt. 07 Desa Pelayungan. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr YANTO dan bersama-sama dengan Sdr YANTO untuk mencari informasi tentang keberadaan Sdr ENGGA. Kemudian Saksi dan bersama dengan Sdr YANTO ada mendapatkan informasi dari Sdri SURIB yang rumahnya tidak jauh dari jembatan Sungai Sumay yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 ada seseorang yang tidak dikenal oleh Sdri SURIB datang ke rumahnya dan hendak menitipkan sepeda motor namun Sdri SURIB tidak mengijinkan dan selanjutnya orang yang tidak di kenal tersebut pergi dan tidak jadi menitipkan sepeda motor tersebut. Maka selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdri SURIB tersebut sehingga Saksi dan Sdr YANTO memutuskan untuk mulai mencari keberadaan Sdr ENGGA dengan menelusuri sepanjang jalan mulai dari rumah Sdri SURIB tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi bersama dengan Sdr YANTO sampai di jembatan Sungai Sumay, saat itu Sdr YANTO ada melihat ada sepeda motor di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut. Dan saat itu Sdr YANTO mengenali sepeda motor tersebut. Bahwa sepeda motor yang berada di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut merupakan sepeda motor yang di pakai dan digunakan oleh Sdr ENGGA. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr YANTO tetap mencari keberadaan Sdr ENGGA di seputaran dan sepanjang jalan koridor Desa Pelayungan. Dan setengah jam kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr YANTO ada meminta bantu kepada warga sekitar untuk mengangkat sepeda motor Sdr ENGGA yang berada di dalam sungai di bawah jembatan Sungai Sumay tersebut. Setelah sepeda motor milik Sdr ENGGA diangkat dari dalam Sungai di bawah jembatan Sungai Sumay, kemudian Saksi bersama dengan Sdr YANTO membawa dan menitipkan sepeda motor milik Sdr ENGGA di tempat ataupun di rumah Ketua Rt. 07 yang bernama SUMBASRI dan selanjutnya Saksi dan Sdr YANTO tetap mencari keberadaan Sdr ENGGA. Kemudian

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa adanya penemuan mayat Sdr ENGGA di belakang rumah kosong di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi, **ANTO Bin TAHER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan nama adik kandung Saksi telah menjadi korban pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Sdr HANDRA Als ENGGA Bin TAHER, 30 tahun, Petani, Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Adik Kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENGGA telah menjadi korban pembunuhan tersebut dikarenakan setahu Saksi bahwa Adik kandung Saksi tersebut hilang tidak tahu kabarnya dan tidak pulang-pulang dan kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 Saksi mendapatkan informasi dari Sdr EFENDI bahwa para pelaku pembunuhan terhadap Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENGGA telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo.
- Bahwa adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut hilang tidak tahu kabarnya dan tidak pulang-pulang saat itu sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dan sejak hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 hingga ditemukan mayat Adik kandung Saksi tersebut.
- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul : 18.00 Wib saat itu Adik kandung Saksi tersebut berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Pasar Minggu di Desa Pelayungan.
- Bahwa saat itu Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENGGA pergi hanya sendirian dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, tanpa kap dan tanpa body untuk pergi ke Pasar Minggu tersebut.
- Bahwa Sdr HANDRA Als ENGGA tidak ada pulang ke rumah setelah berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Pasar Desa Pelayungan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul : 18.00 Wib tersebut. Hingga

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pada Selasa tanggal 21 Mei 2019 Saksi mulai mencari keberadaan Sdr HENDRA Als ENNGA tersebut. Dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul : 14.00 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING untuk mencari informasi tentang Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA tersebut.

- Bahwa alasan Saksi pergi ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul : 14.00 Wib untuk mencari informasi tentang keberadaan Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA tersebut adalah dikarenakan setahu Saksi bahwa Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA tersebut sering ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING dan berteman akrab dengan Sdr GORDON SIHOMBING dan adik kandung Sdr GORDON SIHOMBING yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING.
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan setelah Saksi datang ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 saat itu adalah berdasarkan keterangan Sdr GORDON SIHOMBING bahwa Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA ada datang ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING dengan menggunakan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib dan saat itu Sdr GORDON SIHOMBING sedang mandi di belakang rumah. Kemudian Adik Saksi yang bernama Sdr HADRA Als ENNGA bertemu dengan adik kandung Sdr. GORDON SIHOMBING yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING dan kemudian Sdr GORDON SIHOMBING tidak tahu lagi ke mana Sdr HANDRA tersebut. Dan Sdr GORDON SIHOMBING juga menerangkan kepada Saksi bahwa ketika Sdr GORDON SIHOMBING selesai mandi, lanya tidak ada melihat Sdr HANDRA Als ENNGA dan Sdr DEDI SIHOMBING, namun hanya melihat sepeda motor milik Sdr HANDRA Als ENNGA yang ada di parkir di samping rumah Sdr GORDON SIHOMBING saat itu.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mendapatkan informasi tentang Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA dari Sdr GORDON SIHOMBING saat itu adalah Saksi membawa Sdr GORDON SIHOMBING kepada Ketua Rt. 05 dan kemudian ke rumah Kepala Desa Pelayungan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Saksi bersama warga lainnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdri SURIB di jalan Apel koridor Rt. 08 Desa Pelayungan. Kemdian Saksi bersama dengan Sdr BUJANG

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dan warga lainnya memulai pencarian keberadaan Sdr HANDRA Als ENGGA dari rumah Sdri SURIB tersebut.

- Bahwa yang Saksi temukan bersama Sdr BUJANG dan warga lainnya setelah memulai pencarian dari rumah Sdri SURIB saat itu adalah ditemukannya sepeda motor milik Adik kandung Saksi yang bernama HANDRA Als ENGGA berada di dalam air di bawah Jembatan Sungai Sumay yang tidak jauh dari rumah Sdri SURIB yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM.
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi bersama dengan Sdr BUJANG dan warga lainnya menemukan sepeda motor milik Adik kandung Saksi yang bernama HANDRA Als ENGGA berada di dalam air di bawah Jembatan Sungai Sumay yang tidak jauh dari rumah Sdri SURIB yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM saat itu adalah Saksi tetap mencaari keberadaan adik kandung Saksi tersebut sedangkan sepeda motor milik Adik kandung Saksi di angkat oleh warga lainnya dan kemudian sepeda motor milik Adik kandung Saksi tersebut di bawa ke rumah Ketua Rt. 07 yang bernama Sdr SUMBASRI. Hingga pada pukul 15.30 Wib Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Adik kandung Saksi sudah di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan menjadi mayat di belakang rumah kosong milik Sdr BOMEN MARBUN di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan yang berdekatan dengan rumah Sdr GORDON SIHOMBING.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa Adik kandung Saksi sudah di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan menjadi mayat di belakang rumah kosong milik Sdr BOMEN MARBUN di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan yang berdekatan dengan rumah Sdr GORDON SIHOMBING tersebut adalah Saksi hanya datang ke lokasi penemuan mayat adik kandung Saksi tersebut dan kemudian pada malam harinya baru Saksi bersama-sama dengan Pihak Kepolisian melihat dan mengangkat mayat Adik kandung Saksi tersebut dalam keadaan sudah membusuk. Saat itu mayat adik kandung Saksi di buang di jurang di belakang rumah Kosong milik Sdr BOMEN MARBUN yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter. Selanjutnya mayat Adik Saksi di bawah ke Rumah Sakit Tebo oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul : 18.00 Wib ada Adik kandung Saksi berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Pasar

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu di Desa Pelayungan dengan menggunakan dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tanpa nopol, tanpa kap dan tanpa body. Saat itu Adik kandung Saksi mengatakan kalimat "AWAK BERANGKAT DULU BANG KE PASAR MINGGU" kemudian Saksi jawab "YA", selanjutnya adik kandung Saksi tersebut langsung pergi dari rumah. Hingga pada Selasa tanggal 21 Mei 2019 Saksi mulai mencari keberadaan Sdr HENDRA Als ENNGA tersebut dikarenakan tidak pulang-pulang ke rumah. Dan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul : 14.00 Wib Saksi pergi ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING untuk mencari informasi tentang Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA tersebut. Dikarenakan Adik kandung Saksi tersebut biasanya sering main ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING dan akrab dengan adik kandung Sdr GORDON SIHOMBING yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING. Kemudian setelah Saksi bertemu dengan Sdr GORDON SIHOMBING, saat itu Sdr GORDON SIHOMBING mengatakan bahwa Adik kandung Saksi yang bernama Sdr HANDRA Als ENNGA ada datang ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING dengan menggunakan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib dan saat itu Sdr GORDON SIHOMBING sedang mandi di belakang rumah. Kemudian Adik Saksi yang bernama Sdr HADRA Als ENNGA bertemu dengan adik kandung Sdr. GORDON SIHOMBING yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING dan kemudian Sdr GORDON SIHOMBING tidak tahu lagi ke mana Sdr HANDRA tersebut. Dan Sdr GORDON SIHOMBING juga menerangkan kepada Saksi bahwa ketika Sdr GORDON SIHOMBING selesai mandi, hanya tidak ada melihat Sdr HANDRA Als ENNGA dan Sdr DEDI SIHOMBING, namun hanya melihat sepeda motor milik Sdr HANDRA Als ENNGA yang ada di parkir di samping rumah Sdr GORDON SIHOMBING saat itu. Selanjutnya Saksi membawa Sdr GORDON SIHOMBING kepada Ketua Rt. 05 dan kemudian ke rumah Kepala Desa Pelayungan untuk menjelaskan informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 Saksi bersama warga lainnya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang hendak menitipkan sepeda motor kepada Sdr SURIB di jalan Apel koridor Rt. 08 Desa Pelayungan. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr BUJANG dan warga lainnya memulai pencarian keberadaan Sdr HANDRA Als ENNGA dari rumah Sdr SURIB tersebut. Dan sekira pukul 11.00 Wib ditemukannya sepeda motor milik Adik kandung Saksi yang bernama HANDRA Als ENNGA berada di dalam air di

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bawah Jembatan Sungai Sumay yang tidak jauh dari rumah Sdri SURIB yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM. Selanjutnya Saksi tetap mencaari keberadaan adik kandung Saksi tersebut sedangkan sepeda motor milik Adik kandung Saksi di angkat oleh warga lainnya dan kemudian sepeda motor milik Adik kandung Saksi tersebut di bawa ke rumah Ketua Rt. 07 yang bernama Sdr SUMBASRI. Hingga pada pukul 15.30 Wib Saksi mendapat informasi dari warga bahwa Adik kandung Saksi sudah di temukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan menjadi mayat di belakang rumah kosong milik Sdr BOMEN MARBUN di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan yang berdekatan dengan rumah Sdr GORDON SIHOMBING. Selanjutnya Saksi datang ke lokasi penemuan mayat adik kandung Saksi tersebut dan kemudian pada malam harinya baru Saksi bersama-sama dengan Pihak Kepolisian melihat dan mengangkat mayat Adik kandung Saksi tersebut dalam keadaan sudah membusuk. Saat itu mayat adik kandung Saksi di buang di jurang di belakang rumah Kosong milik Sdr BOMEN MARBUN yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter. Selanjutnya mayat Adik Saksi di bawah ke Rumah Sakit Tebo oleh pihak Kepolisian. -

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi, **DESMAWATI Binti A. BAKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama adik kandung Saksi telah menjadi korban pembunuhan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Sdr HANDRA Als ENNGA Bin TAHER, 30 tahun, Petani, Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa yang telah menjadi korban pembunuhan yang telah dilakukan orang yang di suruh oleh Suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN tersebut adalah atas nama Sdr HANDRA As ENNGA warga Desa Pelayungan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr HANDRA Als ENNGA sejak kecil dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr HANDRA Als ENNGA tersebut yaitu masih ada hubungan family.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadinya pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENNGA yang dilakukan oleh orang suruhan dari suami

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu Sdr SYAHARUDIN tersebut adalah di sebabkan oleh permasalahan keluarga yaitu Suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN merasa cemburu dengan Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut.

- Bahwa suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN melakukan pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut dikarenakan cemburu yaitu suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN telah mengetahui hubungan asmara atau perselingkuhan Saksi dengan Sdr HANDRA Als ENGGA.
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah bercerita ataupun memberitahukan kepada suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN tentang hubungan asmara Saksi dengan Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut, namun dikarenakan suami Saksi telah mengetahui dan bertanya kepada Saksi tentang hubungan asmara Saksi dengan Sdr HANDRA Als ENGGA. Dan awalnya diketahui oleh suami Saksi dari HP Saksi yaitu Sdr HANDRA Als ENGGA pernah video Call dengan Saksi. Maka Saksipun bercerita dan jujur mengakui semua perbuatan hubungan asmara ataupun perselingkuhan Saksi dengan Sdr HANDRA Als ENGGA kepada suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN tersebut.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan Saksi bercerita kepada suami Saksi dan saat itu ketika Saksi berada di rumah di Rt. 01 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo. Dan saat itu Saksi menceritakan bahwa Saksi telah menjalin hubungan asmara atau perselingkuhan dengan Sdr HANDRA Als ENGGA sejak lebih kurang 5 (lima) bulan dan Saksi juga sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr HANDRA Als ENGGA sebanyak 3 (tiga) kali di rumah di Rt. 01 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo. Untuk hari dan tanggal Saksi sudah lupa tidak ingat lagi.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang telah di suruh ataupun orang suruhan Suami Saksi dalam hal untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut. Namun setelah suami Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui orang suruhan dari suami Saksi adalah Sdr DEDI SIHOMBING.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib. Saat itu Saksi mengetahui dari Suami Saksi yang bernama Sdr SYAHARUDIN ketika Saksi sedang di Rumah Saksi di Rimbo Bujang.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, saksi Gordon Sihombing Bin Kayu Sihombing, sudah tidak bertempat tinggal lagi di Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, dan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum agar keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut atas persetujuan Terdakwa, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

8. Saksi, **GORDON SIHOMBIN Bin KAYUN SIHOMBING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya seseorang yang hilang atas nama Sdr ENNGA tersebut di atas pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib dan Saksi diberitahukan saat itu ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika Saksi mengetahui bahwa Sdr ENNGA hilang setelah Sdr diberitahukan oleh Sdr YANTO kakak kandung dari Sdr ENNGA saat itu adalah Saksi ada mengatakan kepada Sdr YANTO bahwa Saksi ada melihat terakhir kalinya Sdr ENNGA datang ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib dan menemui adik kandung Saksi yang sedang duduk di samping rumah. Saat itu Saksi sedang mandi di belakang rumah dan terdengar suara dari Sdr ENNGA dengan kalimat "HAI BRAY" yaitu sapaan kepada adik kandung Saksi. Kemudian setelah Saksi selesai mandi, Saksi tidak ada melihat Sdr ENNGA dan adik kandung Saksi yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING. Namun Saksi ada melihat hanya sepeda motor milik Sdr ENNGA yang ada di parkirkan di samping sebelah kiri rumah Saksi. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr YANTO pergi mencari Sdr ENNGA dan pergi ke arah koridor ke rumah Sdr GINTING.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan adik kandung Saksi yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING saat ini. Namun pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ada melihat Sdr DEDI SIHOMBING pergi keluar dari rumah Saksi bersama-sama dengan Sdr EDO dengan maksud saat itu Sdr DEDI SIHOMBING meminta antarkan ke Pasar Minggu oleh Sdr EDO. Kemudian tidak lama kemudian Sdr EDO datang lagi ke rumah Saksi dan saat itu ada Sdr EDO mengatakan kalimat "UDA, UDA TIARA (panggilan Sdr DEDI SIHOMBING) SUDAH PULANG"

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



kemudian Saksi jawab “PULANG KE MANA?” lalu di jawab oleh Sdr EDO “NGGAK TAU PULANG KE MANA. TAPI ADA PESANNYA UDA TIARA, HAPUS NOMORNYA KARENA DIA MAU GANTI NOMOR BARU” lalu Saksi jawab “APA YA MAKSUDNYA INI, ANJING KURANG AJAR, SETIAP DATANG MEMBUAT ULAH. TOLONG PERIKSA PAKAIANNYA DO”. Selanjutnya Sdr EDO memeriksa pakain Sdr DEDI SIHOMBING dan menemukan pakaian Sdr DEDI SIHOMBING masih berada di rumah Saksi.

- Bahwa selama Sdr DEDI SIHOMBING pergi dari rumah Saksi ada Sdr DDI SIHOMBING memberitahukan atau memberi kabar kepada Saksi saat itu yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib melalui SMS, adapun isi SMS dari Sdr DEDI SIHOMBING adalah “AKU SUDAH PULANG, ENGGGA SUDAH KUHABISI DIA” kemudian Saksi balas SMS Sdr DEDI SIHOBING dengan kalimat “APANYA MAKSUD SMS MU INI, ANJING, BABI, KURANG AJAR” namun tidak dibalas lagi oleh Sdr DEDI SIHOMBING. Kemudian Saksi telpon-telpon pun nomor Sdr DEDI SIHOMBING sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama – sama dengan Sdr YANTO pergi ke rumah Ketua Rt. 05 yaitu Sdr EFENDI, namun tidak juga didapatkan informasi tentang keberadaan Sdr ENGGGA. Hingga pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa adanya penemuan mayat Sdr ENGGGA di belakang rumah kosong milik Sdr BOMEN MARBUN. Namun Saksi tidak melihat langsung penemuan mayat Sdr ENGGGA tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi sedang mandi di belakang rumah dan terdengar suara sepeda motor datang dan kemudian Saksi mendengar kata-kata dengan kalimat “HAI BRAY” yaitu sapaan kepada adik kandung Saksi. Dan saat itu Saksi mengenali suara dan kata-kata panggilan tersebut yaitu Saksi mengenali suara Sdr ENGGGA dan kata-kata panggilan tersebut sering diucapkan oleh Sdr ENGGGA terhadap adik kandung Saksi yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING. Saat itu Saksipun terus mandi dan tidak lama kemudian Saksi selesai mandi. Dan Saksi naik ke atas ke rumah Saksi, saat itu Saksi tidak ada melihat Sdr ENGGGA dan Sdr DEDI SIHOMBING. Namun Saksi hanya melihat Sepeda motor Jupiter MX tanpa body yang terparkir di sebelah kiri rumah Saksi. Selanjutnya Saksipun duduk-duduk di belakang rumah, kemudian datang Sdr WARAS menggunakan sepeda motor dan

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Saksipun memanggil Sdr WARAS. Kemudian Saksi menumpang sepeda motor Sdr WARAS pergi ke rumah Sdr SIMBOLON yang berjarak lebih kurang 1 (satu) KM ke arah TKD untuk nonotn TV dan mencarger HP. Sekira pukul 20.30 Wib datang Sdr EDO ke rumah Sdr SIMBOLON di mana saat itu Saksi juga berada di rumah Sdr SIBOLON. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib ketika Saksi berada di rumah Sdr SIMBOLON yang berada di jalan ke TKD Desa Pelayungan saat itu Saksi ada melihat Sdr DEDI SIHOMBING datang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih merah dan kemudian langsung memanggil Sdr EDO yang ada di dalam rumah Sdr SIMBOLON dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Sdr EDO untuk mengantarkan Sdr DEDI SIHOMBING untuk mengembalikan sepeda motor yang la pakai saat itu. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib datang lagi Sdr EDO bersama dengan Sdr DEDI SIHOMBING ke rumah Sdr SIMBOLON dan duduk bersama-sama hingga pukul 01.30 Wib. Selanjutnya Saksi, Sdr DEDI SIHOMBING, Sdr EDO dan Sdr NAEL SAMOSIR pulang ke rumah Saksi dengan cara diantar bergantian oleh Sdr EDO dan kemudian tidur di rumah Saksi.

- Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi, Sdr DEDI SIHOMBING memulai aktifitas bekerja sebagai pandai besi, sedangkan Sdr EDO bersama dengan adiknya yang bernama Sdr NAEL SAMOSIR pulang ke rumahnya. Sekira pukul 09.00 Wib ketika Saksi bersama dengan Sdr DEDI SIHOMBING selesai mengerjakan pembuatan pisau deres, Saksi melihat ada Sdr SYAHARUDIN (Kades Pelayungan) datang ke rumah dengan membawa sebilah parang dengan maksud untuk memperbaiki parang tersebut. Tidak lama kemudian datang juga Sdr EDO. Setelah itu Saksi dengan Sdr EDO bekerja memperbaiki parang milik Sdr SYAHARUDIN (Kades Pelayunga) tersebut. Dan pada saat itu Saksi melihat Sdr SYAHARUDIN (Kades Pelayungan) bersama dengan Sdr DEDI SIHOMBING berjalan bersama turun ke belakang rumah Saksi dekat sumur dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Sdr SYAHARUDIN dengan adik kandung Saksi yang bernama Sdr DEDI SIHOMBING tersebut. 15 (lima belas) menit kemudian Sdr SYAHARUDIN dan Sdr DEDI SIHOMBING naik lagi ke arah rumah Saksi dan Sdr SYAHARUDIN langsung pergi meninggalkan rumah Saksi sedangkan Sdr DEDI SIHOMBING duduk di dalam dapur rumah Saksi. Tidak lama kemudian Sdr SYAHARUDIN datang lagi ke rumah Saksi dan mengambil parang miliknya yang Saksi perbaiki. Selanjutnya Sdr SYAHARUDIN pun

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pergi lagi sembari membawa parang yang sudah diperbaiki. Sekira pukul 10.00 Wib Saksi ada melihat Sdr DEDI SIHOMBING pergi keluar dari rumah Saksi bersama-sama dengan Sdr EDO dengan maksud saat itu Sdr DEDI SIHOMBING meminta antarkan ke Pasar Minggu oleh Sdr EDO. Kemudian tidak lama kemudian Sdr EDO datang lagi ke rumah Saksi dan saat itu ada Sdr EDO mengatakan kalimat “UDA, UDA TIARA (panggilan Sdr DEDI SIHOMBING) SUDAH PULANG” kemudian Saksi jawab “PULANG KE MANA?” lalu di jawab oleh Sdr EDO “NGGAK TAU PULANG KE MANA. TAPI ADA PESANNYA UDA TIARA, HAPUS NOMORNYA KARENA DIA MAU GANTI NOMOR BARU” lalu Saksi jawab “APA YA MAKSUDNYA INI, ANJING KURANG AJAR, SETIAP DATANG MEMBUAT ULAH. TOLONG PERIKSA PAKAIANNYA DO”. Selanjutnya Sdr EDO memeriksa pakaian Sdr DEDI SIHOMBING dan menemukan pakaian Sdr DEDI SIHOMBING masih berada di rumah Saksi. Sekira pukul 16.00 Wib Sdr DEDI SIHOMBING ada SMS Saksi, adapun isi SMS dari Sdr DEDI SIHOMBING adalah “AKU SUDAH PULANG, ENGGA SUDAH KUHABISI DIA” kemudian Saksi balas SMS Sdr DEDI SIHOBING dengan kalimat “APANYA MAKSUD SMS MU INI, ANJING, BABI, KURANG AJAR” namun tidak dibalas lagi oleh Sdr DEDI SIHOMBING. Kemudian Saksi telpon-telpon pun nomor Sdr DEDI SIHOMBING sudah tidak aktif lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi, **DEDI SIHOMBING**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembunuhan terhadap seorang Laki-laki tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib di rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pemyungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi kenal dengan seorang Laki-laki yang telah saksi bunuh di rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pemyungan Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut yaitu saksi kenal sejak bulan Januari 2019 yang lalu sampai sekarang, yang setahu saksi bernama ENGGA.
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban an. ENGGA yaitu saksi melakukannya sendirian namun Terdakwa di suruh oleh Kepala Desa Pemyungan dan di janjikan akan di beri uang setelah Terdakwa berhasil melakukan pembunuhan tersebut.

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan pembunuhan terhadap an. ENGGA tersebut yaitu sebelumnya di rencanakan terlebih dahulu antara saksi, Pak Kades Pelayungan yang saksi lupa namanya dan saudara BUDI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.30 Wib saudara ENGGA datang sendirian mengendarai sepeda motor kerumah abang saksi bernama GORDON SIHOMBING yang pada waktu itu saksi sedang duduk di rumah dan abang saksi GORDON SIHOMBING hendak pergi ke belakang rumah untuk mandi, kemudian ENGGA mengajak saksi ke rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN yang jaraknya dari rumah abang saksi kurang lebih 60 meter, namun ketika ENGGA datang saksi berkata kepada ENGGA " Eh, kau NGGA ? " di jawab oleh ENGGA " Iya, Ayo kita ke rumah kosong " lalu saksi jawab " Iya " kemudian ENGGA berjalan menuju rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN lalu saksi keluar rumah dan langsung mengambil besi bulat panjang kurang 30 cm yang berada di tempat kerja pandai besi samping rumah lalu Terdakwa selipkan di pinggang kanan dalam baju lalu berjalan mengikuti ENGGA dan sesampainya di dalam rumah kosong sekira jam 19.00 Wib lalu ENGGA duduk sambil mempersiapkan alat untuk menghisap sabu dan ketika itu saksi langsung mengeluarkan besi yang saksi bawa tersebut lalu memukulkan besi tersebut ke arah bagian atas kepala sebanyak 1 kali kemudian setelah ENGGA tersungkur di lantai dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, lalu saksi pukulkan lagi besi yang saksi pegang tersebut sebanyak 2 kali ke arah bagian atas kepala, setelah saksi letakkan besi tersebut ke lantai kemudian saksi memegang kedua kakinya ENGGA dengan posisi telentang dan saksi tarik ke arah belakang rumah kosong sesampainya di dekat pintu di bagian luar lalu saksi mengambil besi kemudian saksi pukulkan lagi ke bagian lehernya sebanyak 1 kali lalu saksi memegang kedua kakinya kemudian saksi seret/tarik ke arah belakang rumah sampai di luar rumah yang berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah kosong tersebut sampai ke jurang dan akhirnya badan ENGGA yang sudah tidak berdaya tersebut menggelinding ke jurang, lalu saksi tinggalkan jasad ENGGA dalam jurang setelah itu saksi mengambil besi dan saksi pulang kerumah abang saksi, sesampainya di rumah, saksi membuang besi tersebut ke samping rumah, lalu saksi kendarai sepeda motor milik ENGGA tersebut untuk saksi titipkan ke rumah warga yang saksi tidak tahu namanya yang jaraknya kurang lebih 18 Km namun pada waktu itu warga tersebut dua orang perempuan namun saksi tidak tahu namanya akan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tetapi dua orang perempuan tersebut tidak mau, akhirnya saksi pergi meninggalkan rumah warga tersebut sesampainya di jembatan sungai saksi berhenti yang jaraknya dari rumah warga tersebut kurang lebih 1 km kemudian saksi mendorong sepeda motor tersebut ke dalam sungai, lalu saksi berjalan kaki menuju ke rumah saudara GINTING yang jaraknya kurang lebih 1 km dari jembatan untuk meminta tolong mengantar saksi pulang, namun saudara GINTING tidak mau, akhirnya saudara GINTING meminjamkan saksi sepeda motor miliknya untuk saksi bawa pulang, kemudian saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor milik GINTING, sesampainya di rumah ternyata tidak orang di rumah abang saksi tersebut, lalu saksi pergi ke rumah SIMBOLON dan sesampainya di rumah SIMBOLON ada abang saksi GORDON SIHOMBING, EDO SAMOSIR dan adiknya yang bernama NAIL SAMOSIR yang sedang menonton TV, lalu saksi memanggil EDO SAMOSIR untuk meminta tolong mengantar Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saudara GINTING yang saksi pinjam dan setelah mengantar sepeda motor milik saudara GINTING lalu saksi dan EDO SAMOSIR pulang ke rumah abang saksi untuk mandi dan ganti baju setelah itu saksi dan EDO SAMOSIR pergi ke tempat SIMBOLON untuk menonton TV, setelah kurang lebih 2 jam berada di rumah SIMBOLON yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa, EDO SAMOSIR, NAIL SAMOSIR dan abang saksi GORDON SIHOMBING pulang kerumah untuk istirahat dengan mengendarai sepeda motor yang di pakai oleh EDO SAMOSIR dengan cara bergantian di bonceng oleh EDO SAMOSIR untuk pulang kerumah abang Terdakwa.

- Bahwa saksi sudah menerima uang setelah saksi melakukan pembunuhan terhadap saudara ENNGA.
- Bahwa Kepala Desa Pelayungan menyuruh saksi untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara ENNGA yaitu :
  - Pertama kali : pertemuan saksi dengan Kepala Desa Pelayungan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan April 2019 sekira jam 17.00 Wib Kepala Desa Pelayungan datang kerumah abang saksi dan menemui saksi di samping rumah lalu Pak Kades menceritakan permasalahannya tentang saudara ENNGA yang telah mengkhianatinya padahal Pak Kades yang telah mengurusnya dan membiayainya sejak kecil hingga besar, sehingga Pak Kades

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menawarkan kepada saksi untuk membunuh saudara ENNGA dengan percakapan :

- Pak Kades mengatakan : “Bang, kamu sanggup gak untuk membunuh ENNGA ?”
- Terdakwa jawab : “ Iya, saya coba pak, tapi sabar pak..” kemudian saksi bertanya kepada Pak Kades : “ Permasalahannya apa pak?”
- 
- dijawab oleh Pak Kades : “Istri saya selingkuh sama ENNGA“-
- saksi jawab : “ Oh..begitu..” setelah itu Pak Kades permisi pulang.
- Kedua kalinya : berselang dua hari kemudian pertemuan saksi dengan Kepala Desa Pelayungan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan April 2019 sekira jam 09.00 Wib Kepala Desa Pelayungan datang kerumah abang saksi dan menemui saksi di samping rumah dengan percakapan :
  - Pak Kades mengatakan dan bertanya : “ Bagaimana, kapan ? “
  - saksi jawab : “ Iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak.”
  - Di jawab oleh Pak Kades : “ Ya, oke lah “ setelah itu Pak Kades permisi pulang.
- Ketiga kalinya : berselang tiga hari kemudian pertemuan saksi dengan Kepala Desa Pelayungan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib Kepala Desa Pelayungan datang kerumah abang saksi dan menemui saksi di belakang rumah ketika saksi dan EDO SAMOSIR sedang kerja buat arang, dengan percakapan :
  - saksi menyapanya : “ Eeh...Pak Kades...!” di jawab oleh Pak Kades : “ Oh..iya bang Hombing, jadi gimana bang Hombing, kapan menyelesaikannya ? (maksudnya kapan membunuh ENNGA)“, saksi jawab : “ Iya, sabar pak, pasti saya kerjakan pak “ di jawab oleh Pak Kades : “ Iya, saya percayakan sama bang Hombing..” setelah itu Pak Kades permisi pulang.
- Keempat kalinya : berselang empat hari kemudian pertemuan saksi dengan Kepala Desa Pelayungan pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib Kepala Desa Pelayungan datang kerumah abang saksi dan menemui saksi lalu mengajak saksi ngobrol di rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN, dengan percakapan :

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Pak Kades mengatakan : “ Bagaimana bang kira-kira berapa maharnya ?, soalnya aku punya duit cuma 15 juta “ lalu saksi jawab : “ Ya udah gak papa pak.”, Pak Kades mengatakan lagi : “ Ya, oke..mulai sekarang kita gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama Mas Budi aja..karena semuanya sudah saya pasrahkan sama mas Budi..” Terdakwa jawab : “ Iya, oke pak “ setelah itu saksi dan Pak Kades kembali kerumah abang saksi, lalu setelah mengambil sepeda motor Pak Kades pamit pulang kerumahnya.
- Kelima kalinya : keesokan harinya saksi pergi ke rumahnya BUDI pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2019 sekira jam 17.30 Wib, setelah betemu dengan BUDI di rumahnya dan ngobrol di samping rumahnya, dengan percakapan :
  - saksi bertanya kepada Budi : “ Mas, saya di suruh Pak Kades untuk menemui mas Budi..! di jawab oleh BUDI : “ Iya..” lalu saksi mengatakan lagi : “ Soalnya Pak Kades bilang semuanya sudah di serahkan kepada mas BUDI, jadi Pak Kades bilang segala sesuatunya biar aku berhubungan sama mas BUDI..” di jawab oleh BUDI : “ Iya, “,saksi bertanya lagi kepada Mas BUDI : “ Sebenarnya masalahnya Pak Kades apa ? “ di jawab oleh BUDI : “ Nah, Cuma kita berdua aja yang tahu ya, istri Pak Kades itu selingkuh sama ENGGA..” saksi jawab “ Oh...begitu..! “ setelah itu saksi permisi pulang kerumah abang saksi.
  - Seminggu kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 19.00 Wib saudara ENGGA datang sendirian ke rumah abang saksi dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian saudara ENGGA mengajak saksi ke rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN dan pada saat itulah kesempatan saksi untuk melakukan pembunuhan terhadap ENGGA sesuai dengan yang telah di janjikan oleh Pak Kades kepada saksi bila berhasil akan beri uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), lalu saksi melakukan pembunuhan terhadap ENGGA di rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN tersebut.
  - Bahwa jumlah uang yang di janjikan oleh Pak Kades Pelayungan kepada saksi untuk membunuh saudara ENGGA yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi sudah menerima uang tersebut setelah saksi selesai membunuh ENGGA.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi menerima uang yang telah di janjikan oleh Pak Kades Pelayungan kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 11.30 Wib di loket Bus PT. RAPI Rimbo Bujang Kab. Tebo dan yang telah memberikan uang tersebut kepada saksi adalah saudara BUDI yang pada waktu itu mengantar saksi dari Pasar Pelayungan ke loket Bus PT. RAPI Rimbo Bujang, setelah itu saksi pulang ke Labuhan Batu dengan naik Bus PT. RAPI.
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Pak Kades dan saudara BUDI setelah saksi selesai membunuh saudara ENGGA dua kali bertemu dengan Pak Kades dan saudara BUDI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, setelah itu saksi tidak ada lagi bertemu lagi.
- Bahwa pertemuan dua kali saksi dengan Pak Kades dan saudara BUDI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 yang lalu setelah saksi melakukan pembunuhan terhadap ENGGA yaitu :
- Pertemuan saksi dengan Pak Kades pertama kali sekira jam 08.30 Wib pada saat Pak Kades meminta tolong kepada abang saksi GORDON SIHOMBING untuk memasangkan gagang parang yang pada saat itu saudara EDO SAMOSIR juga mengetahui kedatangan Pak Kades dan ngobrol dengan saksi di samping rumah dengan percakapan : Pak Kades bertanya kepada Terdakwa “ Bagaimana, uda selesai?” saksi jawab “ Uda selesai pak (maksudnya sudah selesai membunuh ENGGA“ lalu Pak Kades bertanya lagi “ Dimana ? “saksi jawab : “ Di belakang rumah kosong (maksudnya rumah kosong yang pernah tempat pertemuan saksi dengan Pak Kades sebelumnya)” lalu Pak Kades mengatakan lagi : “Ya udah, cepat-cepat, biar kamu diantar sama BUDI, nanti HP dan nomor HPnya kamu buang aja.” setelah Pak Kades pulang, kemudian yang kedua kalinya sekira jam 09.00 Wib Pak Kades datang lagi untuk mengambil parangnya namun pada waktu itu tidak ada ngobrol dengan Terdakwa karena setelah mengambil parang, Pak Kades langsung pulang.
- Pertemuan saksi dengan Mas BUDI pertama kali sekira jam 10.00 Wib saudara BUDI datang kerumah abang saksi untuk memberi tahu saksi supaya cepat pergi dari rumah sambil berpura-pura akan membeli parang dengan abang saksi, setelah saksi pergi diantar oleh EDO SAMOSIR tak lama kemudian saudara BUDI mengikutinya dari arah belakang, setelah melewati pasar Pelayungan berhenti dan saksi turun lalu EDO SAMOSIR kembali ke rumah abang saksi, lalu saudara BUDI menghampiri saksi dan mengantar saksi ke rumah SIMBOLON dan setelah sampai di tempat

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

/tersangka.....



SIMBOLON saudara BUDI mengatakan “ Kamu tunggu di sini, saya pulang mandi dulu, nanti saya datang lagi “ setelah beberapa menit saudara BUDI pergi, datang EDO menemui saksi di tempat SIMBOLON dan mengajak saksi pulang dengan kalimat “ Da, disuruh uda EGI (GORDON SIHOMBING) kerja ” saksi jawab “ EDO, bilang sama uda EGI, aku uda pulang dan si ENNGA uda ku selesaikan, tapi bilangnyanya nanti sore ya DO “ di jawab oleh EDO “ Iya, Da “ lalu EDO pulang ke rumah abang Terdakwa, lalu bertemu dengan saudara BUDI kedua kalinya ketika menjemput Terdakwa di tempat SIMBOLON dan mengantar Terdakwa ke loket Bus PT. RAPI lalu ketika dalam perjalanan saksi kirimkan sms ke nomor HP abang saksi dengan kalimat “ Bang, aku udah pulang, si ENNGA uda ku habisi “ lalu di balas sms saksi tersebut oleh abang saksi dengan kalimat “ Kalau tahu kayak gini tak mau kau datang kemari, babi kau, anjing kau “ dan setelah sampai di loket Bus pada waktu itu saudara BUDI menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam plastik asoy hitam, setelah itu saudara BUDI menyalami Terdakwa sambil berkata “ Hati-hati ya..” setelah itu saudara BUDI kembali pulang dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Pak Kades Pematang Jaya yang saksi terima dari saudara BUDI di Loket Bus PT. RAPI Rimbo Bujang yaitu uangnya saksi pergunakan untuk membayar tiket Bus dan membeli baju dan celana serta sisanya saksi habiskan untuk keperluan saksi sehari-hari selama Terdakwa dalam pelarian di daerah Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara sebelum saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo.
- Bahwa saksi tidak akan melakukan pembunuhan terhadap saudara ENNGA bila Pak Kades tidak menjanjikan memberikan uang kepada saksi dan setelah saksi melakukan pembunuhan terhadap ENNGA Pak Kades memenuhi janjinya memberikan uang kepada melalui saudara BUDI yang menyerahkan uangnya kepada saksi sesuai dengan janjinya Pak Kades sebelum saksi melakukan pembunuhan.
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa saudara ENNGA sudah tidak bernyawa lagi setelah saksi pukulkan besi bulat panjang kurang lebih 30 cm tersebut ke lehernya, karena sebelumnya ketika saksi pukulkan besi tersebut ke bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali, badan ENNGA masih ada gerak-gerak.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari saksi dan Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI, saat itu Sdr WAYAN BUDIANE tidak ikut dalam perencanaan untuk menghilangkan nyawa atau melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama HANDRA Als ENNGA tersebut.
- Bahwa adapun peran saksi, peran Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI dan peran Sdr WAYAN BUDIANE antara lain :

Peran Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING adalah :

- saksi yang mencari waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi terhadap Sdr HANDRA Als ENNGA.

- saksi yang melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENNGA atas suruhan Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI.

Peran Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI adalah :

- Bahwa Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENNGA bersama-sama dengan Terdakwa.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh saksi untuk melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENNGA.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyediakan uang upah atau uang jasa untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENNGA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr WAYAN BUDIANE dan kemudian untuk diberikan kepada saksi setelah dipastikan jika Sdr HANDRA Als ENNGA telah di bunuh.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh Sdr WAYAN BUDIANE untuk mengantarkan saksi keluar dari Desa Pemyangon.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Sdr WAYAN BUDIANE adalah :

- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang di suruh oleh Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI untuk memberikan uang jasa pembunuhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang menyampaikan pesan saksi kepada Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI bahwa saksi bersedia dan mengambil pekerjaan (membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA) yang dimintakan oleh Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI kepada saksi sebelumnya.

- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang mengantarkan saksi keluar dari Desa Pemyungan yaitu ke loket RAPI di Rimbo Bujang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

10. Saksi, **WAYAN BUDIANE Bin DASUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan terhadap ENGGA yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di rumah kosong milik saudara BOMEN Als MARBUN Desa Pemyungan Kec. Sumay Kab. Tebo, serta untuk pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap ENGGA tersebut yakni DEDI SIHOMBING.
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Sdr DEDI SIHOMBING di Jalan Kordior Desa Pemyungan, yang mana Sdr DEDI SIHOMBING sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikan laju kendaraan Saksi, yang mana saat itu Saksi baru dari ladang milik Saksi sendiri, yang mana pelaku DEDI SIHOMBING mengatakan kepada Saksi dengan perkataan "MAS BUDI SAMPAIKAN DENGAN PAK KADES SAYA AMBIL PEKERJAAN ITU" dan saat itu Saksi menjawab "YA BANG NANTI SAYA SAMPAIKAN", selanjutnya buru-buru pulang kerumah Saksi dan DEDI SIHOMBING juga meninggalkan lokasi pertemuan tadi, kemudian setelah Saksi sampai dirumah dan mandi kemudian Saksi langung kerumah pak kades pemyungan atas nama SAHARUDIN, dan saat itu Saksi sampaikan kepada pak kades pemyungan dengan berkata "PAK SAYA DAPAT PESAN DARI DEDI SIHOMBING DIA AMBIL PEKERJAAN ITU" selanjutnya Saksi tanyakan kembali kepada Kades pemyungan sebelum beliau menjawab pertanyaan Saksi yang mana Saksi tanyakan dengan berkata "SEBENARNYA ITU PEKERJAAN APA PAK KADES" dan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Kades Pelayungan "MAS BUDI INI MENYANGKUT KEUTUHAN KELUARGA SAYA TENTANG HARGA DIRI SAYA, JADI ANAK ITU SIHOMBING SAYA SURUH MEMBUNUH ENGGA" yang mana Saksi langsung berpikir bahwa sebelumnya memang ada masalah antara ENGGA dengan Pak Kades sehubungan terjadinya perselingkuhan ENGGA dengan istri Kades yang bernama DESMAWATI, sehingga Saksi nymbung apa yang disampaikan pak Kades kepada Saksi, yang mana Saksi selaku pekerja kebun Pak Kades sudah sekitar 1 tahun yang lalu, yang saat itu Saksi sempat menasehati pak Kades Pelayungan dengan berkata "PAK KALAU BISA NGGA USAHLAH PAK, IYA KALAU NGGA TERUNGKAP, SEANDAINYA TERUNGKAP KAN KASIHAN ANAK ANAK MASIH KECIL-KECIL, PIKIR DUA KALI PAK", namun saat itu dijawab oleh Kades Pelayungan " TIDAK BISA MAS INI MENYANGKUT HARGA DIRI SAYA" kemudian Saksi Jawab "YA TERSEERAH BAPAKLAH" kemudian Saksi langsung pamit pulang ke rumah, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah Pak Kades adapun motor tersebut yakni merk Honda jenis Beat warna hitam milik Terdakwa atas nama KETUT RUSTIANI, yang mana Saksi ingat penyampaian pesan pelaku DEDI SIHOMBING tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib, kemudian keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beet hitam miliknya pak Kades Pelayungan SAHARUDIN datang kepondok Saksi dengan maksud dan tujuan mengantarkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang saat itu perkataan yang disampaikan kepada Saksi yakni "MAS INI UANG LIMA BELAS JUTA NANTI ANAK ITU SUDAH EKSEKUSI ENGGA MAS TOLONG ANTARKAN" dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi terima dan sempat Saksi tanyakan kepada kades dengan berkata "INI APA SUDAH DIPIKIR MASAK MASAK PAK KADES" dan dijawab Pak Kades "IYA SUDAH MAS", kemudian Pak Kades Pelayungan setelah menyerahkan uang lantas pulang ke rumah, dan kemudian uang tersebut Saksi simpan dipondok Saksi, uang tersebut Saksi ingat uang pecahan seratus ribu semua, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib Kades Pelayungan datang ke ladang Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ENGGA sudah dibunuh sama SIHOMBING, dan Saksi dimintakan mengantarkan uang tunai sebesar lima belas juta tersebut yang sebelumnya sudah dititipkan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Kades kepada Saksi, selanjutnya Saksi pulang menuju rumah dan kebetulan saat itu melewati pasar pelayungan dan bertemu dengan pelaku DEDI SIHOMBING, dan Saksi sempat berkata kepada DEDI SIHOMBING dengan berkata "MAS SAYA SUDAH SAMPAIKAN KEPAK KADES, MAS TUNGGU DISINI SAYA AMBIL UANGNYA" selanjutnya Saksi pulang kerumah sambil bersiap siap dan membawa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut selanjutnya Saksi sampaikan bahwa ini uangnya sudah ada, kemudian pelaku DEDI SIHOMBING berkata kepada Saksi "MAS TOLONG ANTARKAN SAYA KE RIMBO KE LOKET RAPI MASAK SAYA HARUS JALAN KE RIMBO" dan Saksi sempat berkata kepada pelaku DEDI SIHOMBING dengan berkata "MAS INI URUSAN SAMPEAN SAMA BOS, JANGAN BAWAK BAWAK SAYA YA" kemudian Saksi antarkan pelaku DEDI SIHOMBING menuju loket RAPI yang ada di Rimbo Bujang, yang Saksi ingat Saksi mengantar pelaku DEDI SIHOMBING ke loket RAPI di Rimbo Bujang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wib, kemudian Saksi pulang kerumah dan Saksi sampaikan ke Pak Kades bahwa pelaku DEDI SIHOMBING sudah Saksi antarkan ke loket RAPI di Rimbo Bujang dan uangnya sudah dititipkan ke pelaku, kemudian pada saat Saksi berada di ladang Saksi dengar kabar ada penemuan mayat ENNGA di belakang rumah kosong milik Sdr BOMEN alias MARBUN, namun Saksi sudah mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut dan siapa mayat yang sudah ditemukan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku DEDI SIHOMBING Als HOMBING melakukan pembunuhan terhadap korban an. ENNGA tersebut, yang mana Saksi takut setelah mengetahui bahwa Sdr ENNGA sudah di bunuh, sehingga Saksi tidak ada menyakan kepada pelaku pada saat mengantar pelaku DEDI SIHOMBING menuju loket RAPI di Rimbo bujang dengan tujuan melarikan diri menuju Sumatera Utara.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perencanaan pembunuhan yang dilakukan Kades Pelayungan yaitu Sdr SYAHRUDIN terhadap korban Sdr ENNGA, yang Saksi ketahui bahwa terjadinya perselingkuhan antara Sdr ENNGA dengan istri Kades atas nama Sdri DESMAWATI yang mana Pak Kades Pelayungan pernah curhat kepada Saksi bahwa istrinya selingkuh dengan Sdr ENNGA yang masih lajang.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Saksi mau membantu pak Kades pelayungan yakni Sdr SYAHRUDIN untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni dengan membayar Sdr DEDI SIHOMBING untuk membunuh Sdr ENGGA tersebut adalah sehubungan Saksi selaku anak buah kebun Pak Kades Pelayungan yang mana meminta bantuan kepada Saksi, namun saat itu Saksi ketahui bahwa akan menghilangkan nyawa orang lain dan Saksi sempat melarang dan menasehati Kepala Desa Pelayungan tersebut namun Pak Kades mengatakan kepada Saksi bahwa ini terkait masalah harga diri Pak Kades dan keutuhan rumah tangga Pak Kades, sehingga Saksi mengikuti saja permintaan Pak Kades kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perencanaan untuk menghilangkan nyawa atau melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama HANDRA Als ENGGA tersebut.
- Bahwa adapun peran Saksi, peran Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI dan peran Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING antara lain:

Peran Saksi adalah :

- Saksi yang di suruh oleh Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI untuk memberikan uang jasa pembunuhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.

- Saksi yang menyampaikan pesan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING kepada Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI bahwa Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING bersedia dan mengambil pekerjaan (membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA) yang dimintakan oleh Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI kepada Sdr DEDI SIHOMBING sebelumnya.

- Saksi yang mengantarkan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING keluar dari Desa Pelayungan yaitu ke loket RAPI di Rimbo Bujang.

Peran Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI adalah :

- Bahwa Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA bersama-sama dengan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING untuk melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENGGA.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyediakan uang upah atau uang jasa untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi dan kemudian untuk diberikan kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING setelah dipastikan jika Sdr HANDRA Als ENGGA telah di bunuh.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi.

- Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING keluar dari Desa Pelayungan.

Peran Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING adalah :

- Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING yang mencari waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA.

- Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING yang melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENGGA atas suruhan Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI.

- Bahwa lokasi dan alamat dari pondok Saksi adalah di Dusun Muara Bulan Rt. 03 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tepanya di belakang Kantor Desa Pelayungan dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar percakapan antara Saksi dengan Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari jika perbuatan Saksi yang telah membantu Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI dengan mengantarkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr DEDI SIHOMBING sebagai upah yang bersangkutan telah menghilangkan nyawa atau membunuh korban HANDRA Als ENGGA adalah perbuatan yang salah. Namun pada saat itu Saksi sudah menasehati Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI tetapi Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI pun

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tetap akan melaksanakan niatnya tersebut dan meyakinkan Saksi bahwa jika terjadi sesuatu Sdr SYAHARUDIN Bin BUSTAMI berjanji tidak akan melibatkan Saksi.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian pembunuhan terhadap Sdr ENGGA yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 09.00 wib saat Saksi bertemu dengan pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut yakni DEDI SIHOMBING Als SIHOMBING, di tempat pembuatan parang atas nama SIHOMBING kakak kandung pelaku yakni di Pasar Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo, serta untuk pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Sdr ENGGA tersebut yakni DEDI SIHOMBING Als HOMBING.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian pembunuhan terhadap ENGGA yang dilakukan pelakunya DEDI SIHOMBING Als HOMBING tersebut yang mana Terdakwa yang membuat rencana pembunuhan tersebut, meminta bantuan kepada Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING untuk mengeksekusinya, serta Saksi yang membayar eksekusi tersebut kepada pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING.
- Bahwa pada awalnya bulan April 2019 Terdakwa bertemu dengan Sdr HOMBING tukang pandai besi pada saat bertemu ditukang pandai besi atas nama HOMBING yakni kakak kandung pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING, kemudian saat itu Terdakwa bercerita dan curhat tentang adanya masalah pribadi tentang keluarga dan ini adalah aib bagi Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat pelaku atas nama DEDI SIHOMBING Als HOMBING ada mendengar cerita Terdakwa tersebut, kemudian pertemuan selanjutnya Terdakwa dengan Sdr HOMBING tukang buat parang tersebut saat Terdakwa membuat parang dengan Sdr HOMBING tersebut saat itu sempat dijawab oleh pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dengan berkata "WAH DAH SEHAT LAGI ORANG ITU BANG" dan saat itu Terdakwa sempat berkata "AKU KALAU ADA ORANG YANG MAU KASIH PELAJARAN KEDIA AKU MAULAH NYURUH ORANG" dan pertemuan Terdakwa selanjutnya di tukang pandai besi tersebut atas nama Sdr HOMBING Terdakwa bertemu dengan pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dan ianya juga bercerita kepada Terdakwa

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



hal yang sama yakni masa lalunya dimana istrinya juga diganggu orang lain, sehingga antara Terdakwa dengan pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING mempunyai masalah yang sama, kemudian Terdakwa berencana meminta bantuan kepada pelaku untuk membunuh Sdr ENGGA saat itu di bulan Mei 2019 yang mana Terdakwa tanyakan kepada pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dengan berkata "APA KAMU SANGGUP MEMBUNUH ENGGA" dan dijawab oleh pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dengan berkata "SAYA COBA PAK TAPI SABAR DULU YA" selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING di rumah tukang pandai besi atas nama Sdr HOMBING tersebut, saat itu Terdakwa sampaikan kepada pelaku "SAYA CUMA ADA UANG CUMA LIMA BELAS JUTA" dan dijawab pelaku "OKE PAK" selanjutnya setelah ada kesepakatan antara Saksi dengan pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING kemudian sekitar 4 (empat) hari sebelum dilakukan pembunuhan terhadap Sdr ENGGA tersebut pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING ada menyampaikan pesan kepada Terdakwa melalui anak buah Terdakwa yaitu Sdr WAYAN BUDIANE Alias BUDI saat bertemu dijalan dengan berkata pelaku "SAMPAIKAN KEPADA PAK KADES SAYA AMBIL PEKERJAAN ITU" dan selanjutnya Sdr WAYAN BUDIANE Als BUDI menyampaikan kepada Terdakwa selepas sholat Magrib, dengan berkata "PAK KADES SAYA DAPAT PESAN DARI DEDI SIHOMBING DIA AMBIL PEKERJAAN ITU" selanjutnya Sdr BUDI tanyakan kembali kepada Terdakwa dengan berkata "SEBENARNYA ITU PEKERJAAN APA PAK KADES" dan dijawab oleh Saksi "MAS BUDI INI MENYANGKUT KEUTUHAN KELUARGA SAYA TENTANG HARGA DIRI SAYA, JADI ANAK ITU SIHOMBING SAYA SURUH MEMBUNUH ENGGA" yang mana saat itu Sdr BUDI berkata "PAK KALAU BISA NGGA USAHLAH PAK, IYA KALAU NGGA TERUNGKAP, SEANDAINYA TERUNGKAP KAN KASIHAN ANAK ANAK MASIH KECIL-KECIL, PIKIR DUA KALI PAK", namun saat itu dijawab oleh Terdakwa " TIDAK BISA MAS INI MENYANGKUT HARGA DIRI SAYA" kemudian di jawab BUDI dengan berkata "YA TERSEERAH BAPAKLAH" kemudian Sdr BUDI langsung pamit pulang kerumah, saat itu Sdr BUDI datang kerumah Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda beat dengan nomor polisi BH 5572 CV warna hitam merah, kemudian keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat hitam datang ke pondok Sdr BUDI dengan maksud dan tujuan mengantarkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



(lima belas juta rupiah), yang saat itu perkataan yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr BUDI yakni “MAS INI UANG LIMA BELAS JUTA NANTI KALAU SUDAH EKSEKUSI ENGGA MAS TOLONG ANTARKAN UANGNYA” dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Sdr BUDI dan setelah itu sempat ditanyakan oleh Sdr BUDI kepada Saksi dengan berkata “INI APA SUDAH DI PIKIR MASAK-MASAK PAK KADES” dan dijawab oleh Terdakwa “IYA SUDAPLAH MAS”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah menyerahkan uang tersebut, dan kemudian uang tersebut di simpan dan dipegang oleh Sdr BUDI, uang tersebut adalah uang pecahan seratus ribu semua, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa datang ke ladang Sdr BUDI dan menyampaikan kepada Sdr BUDI bahwa ENGGA sudah dibunuh sama Sdr DEDI SIHOMBING, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah diberitahukan oleh pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dan Terdakwa sampaikan agar Sdr BUDI segera mengantarkan uang tunai sebesar lima belas juta tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib, datang Sdr BUDI menemui Terdakwa di rumah dan berkata bahwa telah mengantar pelaku Sdr DEDI SIHOMBING ke loket RAPI di Rimbo Bujang dan telah menyerahkan uang lima belas juta rupiah tersebut dan Terdakwa sempat berkata “YA UDAHLAH MAS”, kemudian setelah diketahui bahwa Sdr ENGGA sudah ditemukan dalam kondisi sudah menjadi mayat, lokasi ditemukan mayat Sdr ENGGA tersebut di belakang rumah Sdr BOMEN Als MARBUN selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi untuk mendampingi tim dari Polres Tebo melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, yang mana dalam benak Terdakwa bahwa untuk pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING dan korban adalah Sdr ENGGA.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING melakukan pembunuhan terhadap Sdr ENGGA tersebut sebab pelaku tidak ada cerita kepada Terdakwa yang Terdakwa ketahui hanya Sdr ENGGA sudah dibunuh oleh pelaku saja.
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa timbul niat atau rencana untuk menghilangkan nyawa orang lain yakni korban atas nama Sdr ENGGA dengan meminta bantuan orang lain yakni pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING tersebut didasari rasa sakit hati yang mana korban Sdr ENGGA telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan istri Terdakwa, yang mana Saksi ketahui sejak awal bulan Januari 2019, saat itu istri Terdakwa yang bernama Sdri DESMAWATI tertangkap tangan dengan Terdakwa sedang

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



video call dengan korban Sdr ENNGA dan saat itu HP istri Saksi, Saksi rebut dan sempat Terdakwa berbicara dengan korban dengan berkata "APA MAKSUD KAU NGGA" dan di jawab oleh korban "BANG JANGAN SALAH PAHAM BANG" kemudian saat itu Terdakwa tanyakan langsung kepada istri Terdakwa dengan Terdakwa ajak bicara baik-baik dan Terdakwa tanyakan sejauh mana hubungan istri Terdakwa dengan korban Sdr ENNGA tersebut, namun saat itu istri Saksi tidak mengakuinya, sehingga Terdakwa saat itu untuk bersumpah pocong namun istri Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan hubungan badan dengan korban sehingga Terdakwa menjadi sakit hati kepada korban, namun selanjutnya Terdakwa meminta kepada mertua Terdakwa didampingi Haji HARUN agar rumah tangga Terdakwa yang sudah rusak agar diperbaiki dan istri Saksi mau berubah, namun pada akhirnya korban Sdr ENNGA masih juga mengganggu istri Terdakwa dan pada akhirnya timbul niat Terdakwa mau menghabisi nyawa Sdr ENNGA tersebut melalui bantuan orang lain.

- Bahwa adapun uang tunai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang Saksi titipkan kepada Sdr BUDI untuk diserahkan kepada pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING untuk menghilangkan nyawa Sdr ENNGA tersebut adalah uang pribadi yang Terdakwa simpan dirumah.
- Bahwa adapun antara Terdakwa dengan pelaku Sdr DEDI SIHOMBING Als HOMBING tidak ada kesepakatan tertulis untuk menghilangkan nyawa Sdr ENNGA namun hanya kesepakatan lisan dan saling percaya saja, namun sepengetahuan Saksi DEDI SIHOMBING Als HOMBING juga mempunyai masalah rumah tangga yakni istrinya juga diganggu orang lain.
- Bahwa Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban atas nama HANDRA Als ENNGA tersebut adalah :
  - Perencanaan pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan April 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING (abang kandung dari Sdr DEDI SIHOMBING) yang berada di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan saat itu Terdakwa menemui Sdr DEDI SIHOMBING di samping rumah Sdr GORDON SIHOMBING lalu Saksi menceritakan permasalahan Saksi kepada Sdr DEDI SIHOMBING tentang saudara HANDRA Als ENNGA yang telah mengkhianati Terdakwa padahal Terdakwa yang telah mengurusnya dan membiayainya sejak kecil hingga besar, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Sdr DEDI SIHOMBING untuk membunuh saudara HANDRA Als ENNGA tersebut.

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perencanaan kedua kalinya berselang dua hari kemudian pertemuan Terdakwa dengan Sdr DEDI SIHOMBING pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan April 2019 sekira jam 09.00 Wib saat itu Terdakwa datang ke rumah Sdr GORDON SIHOMBING tepatnya di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan menemui Sdr DEDI SIHOMBING di samping rumah Sdr GORDON SIHOMBING dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan apakah Sdr DEDI SIHOMBING bersedia untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut.
- Perencanaan ketiga kalinya berselang tiga hari kemudian pertemuan Terdakwa dengan Sdr DEDI SIHOMBING pada hari dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib saat itu Terdakwa datang kerumah Sdr GORDON SIHOMBING tepatnya di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Terdakwa menemui Sdr DEDI SIHOMBING di belakang rumah Sdr GORDON SIHOMBING ketika Sdr DEDI SIHOMBING dan EDO SAMOSIR sedang kerja buat arang dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kembali apakah Sdr DEDI SIHOMBING bersedia untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut.
- Perencanaan keempat kalinya berselang empat hari kemudian pertemuan Terdakwa dengan Sdr DEDI SIHOMBING pada hari dan tanggal tidak ingat sekira bulan Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib Saat itu Saksi datang kerumah Sdr GORDON SIHOMBING tepatnya di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dan Saksi menemui Sdr DEDI SIHOMBING dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr DEDI SIHOMBING ngobrol di rumah kosong milik BOMEN Als MARBUN yang berada di depan rumah Sdr GORDON SIHOMBING berseberangan jalan yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dengan maksud dan tujuan untuk menanyakan kesanggupan dan kesediaan dari Sdr DEDI SIHOMBING untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA tersebut dan saat itu juga Terdakwa menentukan jumlah uang bayaran atau upah jasa membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta Saksi mengatakan kepada Sdr DEDI SIHOMBING bahwa urusan selanjutnya nanti berurusan dengan Sdr WAYAN BUDIANE.
- Bahwa yang ikut dalam merencanakan pembunuhan terhadap korban atas nama HANDRA Als ENGGA tersebut adalah hanya Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.
- Bahwa adapun peran Terdakwa, peran Sdr DEDI SIHOMBING dan peran Sdr WAYAN BUDIANE antara lain :

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran Terdakwa adalah :

- Terdakwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA bersama-sama dengan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.
- Terdakwa yang menyuruh Sdr DEDI SIHOMBING untuk melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENGGA.
- Terdakwa yang menyediakan uang upah atau uang jasa untuk membunuh Sdr HANDRA Als ENGGA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Terdakwa yang menitipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr WAYAN BUDIANE dan kemudian untuk diberikan kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING setelah dipastikan jika Sdr HANDRA Als ENGGA telah di bunuh.
- Terdakwa yang menyuruh Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.
- Terdakwa yang menyuruh Sdr WAYAN BUDIANE untuk mengantarkan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING keluar dari Desa Pelayungan.

Peran Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING adalah :

- Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING yang mencari waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi terhadap Sdr HANDRA Als ENGGA.
- Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING yang melakukan pembunuhan dan mengeksekusi Sdr HANDRA Als ENGGA atas suruhan Terdakwa.

Peran Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI adalah :

- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang Terdakwa suruh untuk memberikan uang jasa pembunuhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING.
- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr DEDI

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING bersedia dan mengambil pekerjaan (membunuh Sdr HANDRA Als ENNGA) yang Terdakwa mintakan kepada Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN sebelumnya.

- Sdr WAYAN BUDIANE Bin DASUKI yang mengantarkan Sdr DEDI SIHOMBING keluar dari Desa Pelayungan.
- Bahwa alamat Sdr GORDON SIHOMBING yang mana tempat Terdakwa bertemu dengan Sdr DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING adalah berada di pinggir jalan poros di Dusun Bukit Bulan Rt. 05 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa lokasi dan alamat dari pondok Sdr WAYAN BUDIANE adalah di Dusun Muara Buan Rt. 03 Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo tepatnya di belakang Kanor Desa Pelayungan dan saat itu tidak ada orang lain yang melihat atau mendengar percakapan antara Terdakwa dengan Sdr WAYAN BUDIANE tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa meminta bantuan atau menyuruh Sdr WAYAN BUDIANE untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah dikarenakan Terdakwa tidak bisa leluasa keluar rumah untuk bertemu dengan Sdr DEDI SIHOMBING dan sedangkan Sdr WAYAN BUDIANE merupakan anak buah Terdakwa serta Sdr WAYAN BUDIANE pun bisa leluasa keluar untuk bertemu dengan Sdr DEDI SIHOMBING. Dan saat itu sebenarnya Sdr WAYAN BUDIANE tidak bersedia untuk membantu Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan sempat menasehati Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa memastikan bahwa jika terjadi sesuatu Saksi berjanji tidak akan melibatkan Sdr WAYAN BUDIANE.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor polisi dan tanpa kap bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, nosin : 2S6-452438.
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau.
- 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 4) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu.
- 5) 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna putih.
- 6) 1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army.
- 8) 1 (satu) bungkus rokok merk RMX.
- 9) 1 (satu) buah handseat.
- 10) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan KTP an. HANDRA.
- 11) 1 (satu) buah korek api (mancis).
- 12) 1 (satu) buah pecahan kaca.
- 13) 1 (satu) buah botol plastik kecil warna putih yang berisi air.
- 14) 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang  $\pm$  30 Cm.
- 15) Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 16) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO.
- 17) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT.
- 18) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM.
- 19) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, nomor mesin : JM11E 1769007 dan nomor rangka : MH1JM111XJK786069.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memptimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";
4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur "barang siapa" hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "barang siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun *Memorie van Toelichting (MvT)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYAHARUDIN Bin BUSTAMI, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan, sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa SYAHARUDIN Bin BUSTAMI di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan menurut MvT adalah "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Sedangkan yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui itu sendiri yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut mempunyai tiga bentuk, yaitu:

- kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat ;
- kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut ;
- kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain ;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pengertian unsur kesengajaan sebagaimana tersebut diatas yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Terdakwa SYAHARUDIN Bin BUSTAMI sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau perbuatan yang dapat merampas/menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SYAHARUDIN pertama kali pada bulan April 2019 menemui saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan *"bang, apa kamu sanggup membunuh ENGGA?"*, yang kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING *" Saya coba pak, tapi sabar dulu ya"*.
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING di rumah saksi GORDON SIHOMBING dengan bertanya kepada terdakwa DEDI SIHOMBING *"bagaimana, kapan?"*(maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING *"iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak"*, kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *"ya okelah"* .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi DEDI SIHOMBING menemui saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *"sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu"*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE pergi menemui terdakwa SYAHARUDIN dengan menanyakan *"sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades"*, kemudian dijawab terdakwa SYAHARUDIN *"mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh ENGGA"*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE berkata *"pak kalau bisa ngga usalah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak"*, kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *"tidak bisa mas ini menyangkut harga diri saya"*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE menjawab *"ya terserah bapaklah"*.
- Bahwa terdakwa SYAHARUDIN memerintahkan saksi WAYAN BUDIANE untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DEDI SIHOMBING apabila saksi DEDI SIHOMBING berhasil menghabisi nyawa korban HANDRA als ENGGA.

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikehendaki oleh terdakwa SYAHARUDIN untuk menyuruh saksi DEDI SIHOMBING dengan memberikan upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah menghilangkan nyawa korban HANDRA als ENGGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam hal ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memang sudah ada rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud perbuatannya tersebut, dan untuk itu disyaratkan adanya suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku, sehingga dalam jangka waktu tersebut pelaku dalam hal ini terdakwa, memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan segala apa dan dengan cara bagaimana, akan melakukan perbuatannya tersebut secara tenang. Jadi terdakwa haruslah dapat meyakinkan dirinya untuk memikirkan kembali tentang rencananya itu sebelum berbuat;

Menimbang, bahwa sedangkan **Tindak pidana pembunuhan** itu merupakan suatu tindak pidana materiel atau *materieel delict*, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibatnya yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Ajaran mengenai sebab akibat itu mempunyai arti yang sangat menentukan bagi usaha orang untuk memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan, karena yang dapat dipandang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan itu pastilah orang yang tindakannya atau perilakunya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. **Opzet** dari pelaku tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa orang yang akan dihilangkan iru ialah nyawa;
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH; Theo Lamintang, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika hal.32).

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN mendatangi tempat pandai besi milik yang sekaligus rumah tempat tinggal saksi GORDON SIHOMBING untuk bercerita tentang masalah keluarga yang sedang dihadapinya terkait hubungan asmara antara saksi DESMAWATI yang merupakan istri terdakwa SYAHARUDIN dengan korban HANDRA als ENNGA.
- Bahwa terdakwa DEDI SIHOMBING yang berada dirumah saksi GORDON SIHOMBING pada saat itu menceritakan kepada terdakwa SYAHARUDIN bahwa saksi DEDI SIHOMBING juga pernah mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh terdakwa SYAHARUDIN.
- Bahwa dikarenakan mempunyai masalah yang sama dengan saksi DEDI SIHOMBING, selanjutnya timbul niat dari terdakwa SYAHARUDIN untuk merampas nyawa korban HANDRA ALS ENNGA dengan menggunakan bantuan tenaga saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*bang, apa kamu sanggup membunuh ENNGA?*", yang kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*Saya coba pak, tapi sabar dulu ya*".
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah saksi GORDON SIHOMBING dengan bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bagaimana, kapan?*"(maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak*".
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*oh..iya bang Hombing, kapan menyelesaikannya?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya pak, sabar pak, pasti saya kerjakan pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*iya, saya percayakan sama bang Hombing*".
- Bahwa selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dengan mengatakan "*bagaimana bang kira-kira berapa maharnya?, soalnya aku cuma punya duit 15*

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta*” (maksudnya upah untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING *“ya udah gak papa pak”*, kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *“iya, oke...,mulai sekarang kita gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama mas Budi aja (saksi WAYAN BUDIANE), semua sudah saya pasrahkan sama mas Budi”*, kemudian dijawab oleh terdakwa DEDI SIHOMBING *“iya, oke pak”*.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi DEDI SIHOMBING menemui saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu”*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE pergi menemui terdakwa SYAHARUDIN dengan menanyakan *“sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades”*, kemudian dijawab terdakwa SYAHARUDIN *“mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh ENNGA”*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE berkata *“pak kalau bisa ngga usalah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak”*, kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *“tidak bisa mas ini menyangkut harga diri saya”*, kemudian saksi WAYAN BUDIANE menjawab *“ya terserah bapaklah”*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa SYAHARUDIN datang ke pondok milik saksi WAYAN BUDIANE untuk menemui dan memberikan uang kepada saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“mas ini uang lima belas juta nanti kalau sudah eksekusi ENNGA mas tolong antarkan uangnya”*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, korban HANDRA als ENNGA datang ke rumah saksi Gordon Sihombing menemui saksi DEDI SIHOMBING untuk mengajak terdakwa DEDI SIHOMBING ke rumah kosong milik saksi BOMEN ALS MARBUN untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat itu timbul niat dari saksi DEDI SIHOMBING untuk menghabisi nyawa korban HANDRA als ENNGA.
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SIHOMBING memenuhi ajakan korban HANDRA als ENNGA menuju rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dimana korban HANDRA als ENNGA berjalan duluan menuju rumah kosong milik saksi BOMEN Als MARBUN tersebut sedangkan saksi DEDI SIHOMBING terlebih dahulu mempersiapkan alat untuk menghabisi nyawa korban HANDRA als ENNGA dengan cara mengambil 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



panjang + 30 (tiga puluh) cm dari samping rumah tempat pandai besi, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyelipkan besi bulat tersebut kedalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING sambil mengikuti korban HANDRA als ENNGA dari belakang.

- Bahwa ketika saksi DEDI SIHOMBING melihat korban HANDRA als ENNGA mempersiapkan alat hisab sabu dirumah kosong kemudian saksi DEDI SIHOMBING langsung mengeluarkan 1 (satu) buah besi bulat dengan ukuran panjang + 30 cm yang telah dipersiapkan oleh saksi DEDI SIHOMBING dari dalam baju bagian pinggang sebelah kanan saksi DEDI SIHOMBING dan langsung memukulkan besi tersebut kearah bagian atas kepala korban HANDRA als ENNGA sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban HANDRA ALS ENNGA tersungkur dilantai dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali memukulkan kepala bagian atas korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan besi yang sama, selanjutnya saksi DEDI SIHOMBING memegang kedua kaki korban sambil menarik korban HANDRA als ENNGA ke arah belakang rumah kosong, setelah berada dekat pintu belakang rumah kosong tersebut kemudian saksi DEDI SIHOMBING kembali mengambil besi yang sama dan kembali memukul bagian leher korban HANDRA als ENNGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan besi tersebut, kemudian saksi DEDI SIHOMBING menyeret korban HANDRA als ENNGA arah luar bagian belakang rumah sejauh + 15 (lima belas) meter lalu membuang tubuh korban HANDRA als ENNGA ke jurang dengan cara menggelindingkan tubuh korban hingga masuk ke dalam jurang yang ada dibelakang rumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa SYAHARUDIN datang ke rumah saksi GORDON SIHOMBING untuk menemui saksi DEDI SIHOMBING sambil bertanya dengan mengatakan "*bagaimana, udah selesai?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENNGA), lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*sudah selesai pak*", lalu saksi SYAHARUDIN bertanya "*dimana*" dan dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*di belakang rumah kosong tempat saya bertemu dengan pak kades sebelumnya*", kemudian terdakwa SYAHARUDIN berkata "*ya udah, tunggu dulu saya pulang ke dusun nanti biar kamu diantar Budi (WAYAN BUDIANE), dan handphonenya Handra als Engga kau ambil ngga*" yang dijawab saksi DEDI SIHOMBING "*engga pak, saya sentuh pun tidak*".
- Bahwa saksi DEDI SIHOMBING menerima uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi WAYAN BUDIANE yang sebelumnya telah dititipkan oleh

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAHARUDIN sebagai upah karena telah berhasil merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA yang dipakai saksi DEDI SIHOMBING untuk melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum (VER) Nomor: R/183/V/2019/Rumkit tanggal 31 Mei 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang dibuat oleh Dr.Boge Priyo Nugroho, Sp.F, diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan bedah mayat atas nama HANDRA ALS ENGGA Bin TAHER ditemukan tulang tengkorak tampak pada bagian tertentu hilang yang menurut pola dan gambarannya akibat kekerasan tumpul, kemudian teraba patah tulang lidah akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.4. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan :

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut di atas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*unddelyke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*).

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah terbukti:

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN mendatangi tempat pandai besi milik yang sekaligus rumah tempat tinggal saksi GORDON SIHOMBING untuk bercerita tentang masalah keluarga yang sedang dihadapinya terkait hubungan asmara antara saksi DESMAWATI yang merupakan istri terdakwa SYAHARUDIN dengan korban HANDRA als ENGGA.
- Bahwa terdakwa DEDI SIHOMBING yang berada dirumah saksi GORDON SIHOMBING pada saat itu menceritakan kepada terdakwa SYAHARUDIN bahwa saksi DEDI SIHOMBING juga pernah mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh terdakwa SYAHARUDIN.
- Bahwa dikarenakan mempunyai masalah yang sama dengan saksi DEDI SIHOMBING, selanjutnya timbul niat dari terdakwa SYAHARUDIN untuk merampas nyawa korban HANDRA ALS ENGGA dengan menggunakan bantuan tenaga saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*bang, apa kamu sanggup membunuh ENGGA?*", yang kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*Saya coba pak, tapi sabar dulu ya*".
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian yang masih dalam bulan April 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah saksi GORDON SIHOMBING dengan bertanya kepada saksi DEDI SIHOMBING "*bagaimana, kapan?*"(maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya, saya kerjakan pak, tapi tolong sabarlah pak*".
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Mei 2019 dengan tanggal yang sudah tidak diingat lagi terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dengan mengatakan "*oh..iya bang Hombing, kapan menyelesaikannya?*" (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*iya pak, sabar pak, pasti saya kerjakan pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*iya, saya percayakan sama bang Hombing*".
- Bahwa selanjutnya berselang 4 (empat) hari kemudian yang masih dalam bulan Mei 2019 terdakwa SYAHARUDIN kembali menemui saksi DEDI SIHOMBING dirumah kosong milik saksi BOMEN als MARBUN dengan mengatakan "*bagaimana bang kira-kira berapa maharnya?, soalnya aku cuma punya duit 15 juta*" (maksudnya upah untuk merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), kemudian dijawab oleh saksi DEDI SIHOMBING "*ya udah gak papa pak*", kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN "*iya, oke...mulai sekarang kita*".

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gak usah berhubungan lagi, abang Hombing berhubungan sama mas Budi aja (saksi WAYAN BUDIANE), semua sudah saya pasrahkan sama mas Budi”, kemudian dijawab oleh terdakwa DEDI SIHOMBING “iya, oke pak”.*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi DEDI SIHOMBING menemui saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“sampaikan kepada pak kades, saya ambil pekerjaan itu”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE pergi menemui terdakwa SYAHARUDIN dengan menanyakan *“sebenarnya itu pekerjaan apa pak kades”,* kemudian dijawab terdakwa SYAHARUDIN *“mas Budi, ini menyangkut keutuhan keluarga saya, tentang harga diri saya, jadi anak itu Sihombing saya suruh membunuh ENGGA”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE berkata *“pak kalau bisa ngga usalah pak, iya kalau gak terungkap, seandainya terungkap kan kasihan anak-anak masih kecil-kecil, pikir dua kali pak”,* kemudian dijawab oleh terdakwa SYAHARUDIN *“tidak bisa mas ini menyangkut harga diri saya”,* kemudian saksi WAYAN BUDIANE menjawab *“ya terserah bapaklah”.*
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa SYAHARUDIN datang ke pondok milik saksi WAYAN BUDIANE untuk menemui dan memberikan uang kepada saksi WAYAN BUDIANE dengan mengatakan *“mas ini uang lima belas juta nanti kalau sudah eksekusi ENGGA mas tolong antarkan uangnya”.*
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira pukul 08.30 wib, setelah saksi DEDI SIHOMBING berhasil menghabisi nyawa korban HANDRA als ENGGA terdakwa SYAHARUDIN datang ke rumah saksi GORDON SIHOMBING untuk menemui saksi DEDI SIHOMBING sambil bertanya dengan mengatakan *“bagaimana, udah selesai?”* (maksudnya merampas nyawa korban HANDRA als ENGGA), lalu dijawab saksi DEDI SIHOMBING *“sudah selesai pak”,* lalu saksi SYAHARUDIN bertanya *“dimana”* dan dijawab saksi DEDI SIHOMBING *“di belakang rumah kosong tempat saya bertemu dengan pak kades sebelumnya”,* kemudian terdakwa SYAHARUDIN berkata *“ya udah, tunggu dulu saya pulang ke dusun nanti biar kamu diantar Budi (WAYAN BUDIANE), dan handphonenya Handra als Engga kau ambil ngga”* yang dijawab saksi DEDI SIHOMBING *“engga pak, saya sentuh pun tidak”.*
- Bahwa kemudian terdakwa SYAHARUDIN memerintahkan saksi WAYAN BUDIANE untuk menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DEDI SIHOMBING karena telah berhasil menghabisi nyawa korban HANDRA als ENGGA;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor polisi dan tanpa kab bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, Nosin 2S6-452438;
- 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan KTP an. HANDRA;
- 6) 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna putih;
- 7) 1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army;
- 9) 1 (satu) bungkus rokok merk RMX;
- 10) 1 (satu) buah headseat;
- 11) 1 (satu) buah korek api (mancis) warna putih;
- 12) 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 13) 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisi air;
- 14) 4 (empat) buah pipet bahan plastic

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang + 30 cm;
- 16) Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 17) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO;
- 18) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT;
- 19) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM;
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor mesin :  
JM11E1769007 dan Nomor Rangka : MH1JM11XJK786069.

dipergunakan dalam perkara WAYAN BUDIANE Bin DASUKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHARUDIN Bin BUSTAMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Plat nomor polisi dan tanpa kab bodi motor, dengan noka : MH52660048K452398, Nosin 2S6-452438;
  - 2) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna hijau;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk eiger yang berisi uang tunai sebesar Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan KTP an. HANDRA;
- 6) 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna putih;
- 7) 1 (satu) buah kalung terbuat dari benang warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army;
- 9) 1 (satu) bungkus rokok merk RMX;
- 10) 1 (satu) buah headseat;
- 11) 1 (satu) buah korek api (mancis) warna putih;
- 12) 1 (satu) buah pecahan kaca;
- 13) 1 (satu) buah botol plastic kecil warna putih yang berisi air;
- 14) 4 (empat) buah pipet bahan plastic
- 15) 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang + 30 cm;
- 16) Uang Tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 17) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk HUGO;
- 18) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk STAND POINT;
- 19) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau merk VOLCOM;
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor mesin : JM11E1769007 dan Nomor Rangka : MH1JM111XJK786069.

dipergunakan dalam perkara DEDI SIHOMBING Bin KAYUN SIHOMBING;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Efrien Saputera, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2. Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota